



RINGKASAN DISERTASI



**REKONSTRUKSI PEMBENTUKAN  
PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH  
DI PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM RANGKA  
PENGUATAN OTONOMI DAERAH**

**MARDONA SIREGAR, S.H., M.H.**  
NIM. 17932020

**RINGKASAN DISERTASI**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA  
2024**

MARDONA SIREGAR, S.H., M.H.

**REKONSTRUKSI PEMBENTUKAN  
PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH  
DI PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM RANGKA  
PENGUATAN OTONOMI DAERAH**



**MARDONA SIREGAR, S.H., M.H.  
NIM. 17932020**

**RINGKASAN DISERTASI**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA  
2024**





**REKONSTRUKSI PEMBENTUKAN  
PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH  
DI PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM RANGKA  
PENGUATAN OTONOMI DAERAH**

Oleh :

**MARDONA SIREGAR, S.H., M.H.**  
**NIM. 17932020**

**DISERTASI**

Diajukan kepada Dewan Penguji dalam Ujian Terbuka Disertasi  
(Promosi Doktor) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  
gelar Doktor dalam bidang Hukum pada  
Program Studi Hukum Program Doktor  
Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA  
2024**

**DEWAN PENGUJI  
UJIAN TERBUKA DISERTASI (PROMOSI DOKTOR)**

**MARDONA SIREGAR, S.H., M.H.  
NIM. 17932020**

**Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum.  
(Ketua Sidang-Dekan FH UII)**

**Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum.  
(Promotor)**

**Dr. Saifudindin, S.H., M.Hum.  
(Co Promotor)**

**Prof. Dr. Muhammad Fauzan, S.H., M.H.  
(Anggota Penguji)**

**Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M.  
(Anggota Penguji)**

**Prof. Dr. Ridwan, S.H., M.Hum.  
(Anggota Penguji)**

**Prof. Dr. Winahyu Erwiningsih, S.H., M.Hum.  
(Anggota Penguji)**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA  
2024**

# MOTTO

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ (رواه الطبرانى)

*Sebaik-baik Manusia Adalah yang Paling Banyak  
Memberi Manfaat Kepada Sesamanya*

# PERSEMBAHAN

*Disertasi Ini Kupersembahkan Untuk  
Allah SWT*

*Ayahanda Ruslan Siregar dan Ibunda tercinta Almh.  
Saripa Harahap*

*Mertua Rani Hakim Tarigan dan Almh. Bestaria  
Simatupang*

*Istri Tercinta drg. Ofni Fitriani Tarigan*

*Anak-anak Tercinta Afiqah Az Laila Siregar,  
Lafra Althafunnafis Siregar dan Laila Lain Siregar*

# KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah saya ucapkan kepada Allah SWT atas segala karunia dan rahmat-Nya masih memberikan keberkahan dan kemurahan rezeki serta kesehatan sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan disertasi ini dengan judul **“Rekonstruksi Pembentukan Perda Tentang Pajak Daerah di Provinsi Sumatera Utara Dalam Rangka Penguatan Otonomi Daerah”**, dalam rangka menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar Doktor Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII).

Perkenankan saya menyampaikan rasa ucapan terima kasih kepada yang terhormat Ibu Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum., atas kesediaannya menjadi Promotor yang telah membimbing saya selama perkuliahan dan penelitian serta telah banyak memberikan bimbingan, masukan, arahan serta bahan-bahan referensi untuk penulisan disertasi ini. Motivasi dan semangat terus beliau tunjukkan dan selalu menanyakan perkembangan Disertasi, baik langsung maupun tidak langsung melalui sarana telekomunikasi, sehingga memotivasi saya untuk terus berusaha semaksimal mungkin dapat menyelesaikan Disertasi ini ditengah-tengah kesibukan pekerjaan saya sebagai Dosen.

Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada yang terhormat Bapak Dr. Saifudin, S.H., M.Hum., sebagai Copromotor dalam penulisan Disertasi ini, yang telah memberikan banyak masukan dan motivasi selama studi dan penelitian berlangsung sehingga penulisan Disertasi ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Beliau tidak bosan-bosan memotivasi saya selama melakukan penelitian agar studi saya segera selesai.



Selesainya penelitian ini juga tak lepas dari peran dari berbagai pihak lainnya, oleh sebab itu, saya juga menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada yang terhormat:

1. Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor UII, yang telah memberikan kemudahan kepada saya selama mengikuti pendidikan Program Studi Doktor Ilmu Hukum di Fakultas Hukum UII;
2. Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum UII, yang telah membantu kelancaran adminitrasi selama mengikuti pendidikan Program Studi Doktor Ilmu Hukum di Fakultas Hukum UII;
3. Prof. Dr. M. Syamsudin, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum UII yang turut membantu kelancaran adminitrasi selama mengikuti pendidikan, dan pengadministrasian;
4. Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum., selaku Promotor disertasi yang senantiasa memberikan petunjuk, nasehat, motivasi, serta saran dan dukungan dalam kelancaran penulisan disertasi ini, dari beliau Penulis belajar untuk tidak melalaikan kewajiban dalam kondisi apapun;
5. Dr. Saifudindin, S.H., M.Hum. sebagai Co Promotor disertasi yang tidak lelah dalam memberikan motivasi dan sumbangsih keilmuan, demi terwujudnya disertasi ini, dari beliau penulis belajar tentang nilai-nilai kehidupan yang sarat akan kebaikan sang pencipta, kebaikan alam dan kebaikan manusia sehingga penulis lebih memahami essensi dari sebuah nilai kehidupan yaitu menebar sebanyak- banyaknya manfaat untuk semua makhluk ciptaan Allah;
6. Prof. Dr. Winahyu Erwiningsih, S.H., M.Hum., Prof. Dr. Muhammad Fauzan, S.H., M.H., Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.H., dan Prof. Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Penguji, yang telah memberikan pertanyaan-pertanyaan dan kritikan yang konstruktif, bahkan turut

membantu memberikan masukan dan saran-saran yang sangat baik dan akomodatif untuk menambah dan memperkaya referensi Disertasi ini.

7. Seluruh Bapak/Ibu Dosen pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum UII, yang telah mengajarkan ilmu, mendidik dan membimbing saya selama mengikuti perkuliahan. Tak lupa pula turut memotivasi dan memberikan masukan kepada saya hingga Disertasi ini dapat diselesaikan;
8. Seluruh Staf Tata Usaha pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum UII, yang juga telah banyak berperan memberikan berbagai kemudahan dan membantu adiministrasi dan informasi selama mengikuti pendidikan dan selama penelitian ini berlangsung;

Disadari bahwa isi Disertasi ini masih jauh dari yang sempurna, dan tentu banyak kekurangan yang memerlukan masukan dan kritikan dalam penyusunan dan penulisannya. Oleh sebab itu sangat diharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi penyempurnaan Disertasi ini. Sangat diharapkan Disertasi ini dapat berguna dan menambah kepastakaan dalam bidang Ilmu Hukum dan berkontribusi dalam pembangunan sistem hukum nasional NKRI. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kesehatan, keberkahan dan perlindungan-Nya kepada kita semua. Amin.

Padangsidempuan, Februari 2024

**Mardona Siregar**



# DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
DEWAN PENGUJI.....	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI .....	xi
ABSTRAK.....	xiii
ABSTRACT .....	xv

## BAB I

PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Defenisi Operasional.....	6
F. Kerangka Teori .....	9
G. Metode Penelitian.....	14

## BAB II

ANALISIS DAN PEMBAHSAN.....	21
A. Hubungan Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah .....	21
B. Pembagian Kekuasaan Dalam Sistem Negara Demokrasi.....	23
C. Proses Pembentukan Peraturan Daerah .....	26
D. Pengawasan Terhadap Peraturan Daerah .....	32
E. Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah yang Dibatalkan di Sumatera Utara .....	33

F.	Faktor-Faktor Pembatalan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah di Sumatera Utara dan Alasan-Alasan Pembatalannya .....	74
G.	Tindak Lanjut Kebijakan Terhadap Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah yang Dibatalkan di Provinsi Sumatera Utara .....	91
H.	Peran DPRD Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah yang Berorientasi Pada Rakyat .....	93
I.	Optimalisasi Pelibatan Fungsi Pengawasan Masyarakat Dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah .....	94
J.	Konsep Ideal Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah Di Provinsi Sumatera Utara Dalam Rangka Penguatan Otonomi Daerah .....	96

### BAB III

PENUTUP .....	101
A. Kesimpulan .....	101
B. Saran .....	103
DAFTAR PUSTAKA .....	104
DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....	127

# ABSTRAK

## REKONSTRUKSI PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DI PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM RANGKA PENGUATAN OTONOMI DAERAH

**Mardona Siregar\***

**Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum.\*\***

**Dr. Saifudin, S.H., M.Hum.\*\*\***

Seiring bergulirnya era otonomi daerah, setiap Pemda di Provinsi Sumatera Utara (Sumut) berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Terkait hal tersebut, berdasarkan kewenangan legislasi yang dimiliki, pemerintahan daerah (Pemda dan DPRD) di Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Tapanuli Selatan, dan Kota Padang Sidempuan, membentuk Perda Pajak Daerah, yang salah satu materi muatannya berupa pengenaan Pajak Hiburan terhadap pelaku usaha golf. Fakta hukumnya, ke 4 (empat) Perda Pajak Daerah dari masing-masing Pemda, dibatalkan oleh Pemerintah pusat cq Kemendagri. Penelitian ini membahas mengenai faktor banyaknya Perda tentang Pajak Daerah yang dibatalkan oleh Pemerintah Pusat di Sumut, upaya yang dilakukan oleh Pemda dan DPRD untuk meningkatkan kualitas pembentukan Perda Pajak Daerah di Sumut, serta rekonstruksi konsep dalam pembentukan Perda Tentang Pajak Daerah di Sumut untuk penguatan otonomi

---

\* Mahasiswa Program Studi Doktor Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

\*\* Promotor, Dosen Program Studi Doktor Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

\*\*\* Co-Promotor, Dosen Program Studi Doktor Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

daerah. Penelitian ini bersifat deskriptif dan preskriptif, menggunakan metode normatif. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa bahan hukum primer dan sekunder. Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menyimpulkan, pertama, ada 3 (tiga) faktor penyebab banyaknya Perda tentang Pajak Daerah yang dibatalkan oleh Pemerintah pusat di Sumut. Kedua, ada 2 (dua) upaya yang dilakukan oleh Pemda dan DPRD untuk meningkatkan kualitas pembentukan Perda Pajak Daerah di Sumut. Ketiga, rekonstruksi konsep dalam pembentukan Perda Tentang Pajak Daerah di Sumut untuk penguatan otonomi daerah dapat dilakukan secara filosofis, sosiologis, dan yuridis.

**Kata Kunci: Rekonstruksi, Perda, Otonomi daerah.**

# ABSTRACT

## RECONSTRUCTION OF FORMATION OF REGIONAL REGULATIONS CONCERNING REGIONAL TAXES IN THE PROVINCE OF NORTH SUMATRA IN THE FRAMEWORK OF STRENGTHENING REGIONAL AUTONOMY

**Mardona Siregar\***

**Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum.\*\***

**Dr. Saifudin, S.H., M.Hum.\*\*\***

*As the era of regional autonomy rolls on, every regional government in North Sumatra is trying to increase its original regional income. In this regard, based on the legislative authority they have, regional governments (Regional Government and Regional People's Representative Council) in Padang Lawas Regency, North Padang Lawas Regency, South Tapanuli Regency, and Padang Sidempuan City, have formed Regional Regulations Concerning Regional Taxes, one of which is the content is in the form of the imposition of Entertainment Tax on golf business actors. The legal fact is that the 4 (four) Regional Regulations Concerning Taxes from each Regional Government, were canceled by The Central Government cq Ministry of Home Affairs. This research discusses the factors that many Regional Regulations on Regional Taxes have canceled by the Central Government in North Sumatra, the efforts made by the Regional Government and the Regional People's Representative Council to improve the quality of the formation of Regional*

---

\* Student of Doctoral Law Study Program, Faculty of Law, Indonesian Islamic University, Yogyakarta.

\*\* Promoter, Lecturer in the Law Doctoral Study Program, Faculty of Law, Indonesian Islamic University, Yogyakarta.

\*\*\* Co-Promoter, Lecturer in the Law Doctoral Study Program, Faculty of Law, Indonesian Islamic University, Yogyakarta.



*Tax Regulations in North Sumatra, as well as the reconstruction of concepts in the formation Regional Regulations Concerning Regional Taxes in North Sumatra to strengthen regional autonomy. This research is descriptive and prescriptive, using normative methods, referring to legal norms contained in statutory regulations and court decisions. The data used in this research are primary data and secondary data. This research uses statutory, conceptual and case approaches. The results of the research concluded that, first, there were 3 (three) factors causing many Regional Regulations Concerning Regional Taxes to be canceled by the Central Government in North Sumatra. Second, there are 2 (two) efforts made by the Regional Government and the Regional People's Representative Council to improve the quality of the formation of Regional Regulations Concerning Regional Taxes in North Sumatra. Third, conceptual reconstruction in the formation of Regional Regulations Concerning Regional Taxes in North Sumatra to strengthen regional autonomy can be carried out philosophically, sociologically and juridically.*

***Keyword: Reconstructions, Regional Regulations, Regional Autonomy.***

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Otonomi daerah seluas-luasnya telah dilaksanakan di Indonesia hingga saat sekarang ini. Berdasarkan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (UU Nomor 9 Tahun 2015), dalam pelaksanaan otonomi daerah dilakukan penataan daerah, yang antara lain ditujukan untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Pemda), mempercepat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan daya saing nasional serta daerah.<sup>1</sup>

Pelaksanaan otonomi daerah oleh Pemda, tentu tidak luput dari pembuatan Peraturan Daerah (Perda). Dalam pembentukan Perda, kontribusi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemda tentu sangat diharapkan, dengan tetap memperhatikan

---

<sup>1</sup> Secara konseptual, tata kelola pemerintahan yang baik menekankan bahwa kekuasaan mengatur, mengelola, dan mengawasi urusan publik, tidak mutlak ditangani oleh negara melalui perangkat dan lembaga Pemerintah semata-mata, tetapi harus juga melibatkan warga masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Secara faktual, peran Pemerintah di negara Indonesia maupun di dunia mengalami perubahan, yaitu tidak lagi dominan mendiagnosa, mendesain, membuat rencana dan/atau program pelaksanaan dan seterusnya tentang instrumen menyelesaikan masalah dan kepentingan masyarakat, karena apa yang diharapkan tersebut pada kenyataannya tidak sesuai dengan realitas atau kebutuhan warga. Fakta tersebut telah mengilhami pakar politik untuk meredefenisi peran dan fungsi dari Pemerintah. Lihat Darwinsyah Minin, *Penerapan Otonomi Daerah Reinventing Government Dalam Mewujudkan Good Governance di Indonesia*. Medan: Prima Jaya, 2011, hlm. 5-6.



asas/prinsip dasar demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah atau kearifan lokal.<sup>2</sup> Konsep Perda yang dibentuk harus tetap dalam bingkai sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Selain itu juga tidak boleh bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi di atasnya.

Agar Perda tidak menimbulkan masalah dan tetap berada dalam sistem dan bingkai NKRI sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), maka dalam proses pembentukannya, berdasarkan Pasal 1 angka (2) *juncto* (jo) Pasal 31 ayat (1) dan (2) jo Pasal 57 UU Nomor 9 Tahun 2015, harus didasarkan pada tujuan otonomi daerah untuk efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, meningkatkan kesejahteraan rakyat, pelayanan umum, memperbaiki tata kelola pemerintahan, meningkatkan daya saing nasional dan daerah, dengan tetap memelihara keunikan adat istiadat, tradisi, dan budaya daerah (kearifan lokal).

UU Nomor 9 Tahun 2015 mengamanatkan tanggung jawab kepada daerah untuk memenuhi berbagai kebutuhan sendiri dengan mengembangkan berbagai potensi yang ada. Pengelolaan daerah diserahkan oleh Pemerintah Pusat berdasarkan desentralisasi (kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan bertujuan agar daerah menjadi otonom (mandiri) dan tidak lagi terus menerima subsidi dari Pemerintah Pusat.<sup>3</sup> Daerah diberikan kewenangan untuk

---

<sup>2</sup> *In law, there are an essential and basic elements, namely the principle* (Dalam hukum terdapat suatu unsur yang penting dan pokok, yaitu asas). Lihat Rony Andre Christian Naldo, and Ningrum Natasya Sirait, *Implementation of Corporate Absolute Responsibility for Land Fires Causing Air Pollution*. Medan: International Conference on Public Policy Social Computing and Development, *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, Volume 141, 2017, hlm. 60.

<sup>3</sup> Sudi Setiyono, *Birokrasi Dalam Prespektif Politik dan Administrasi*. Bandung, Nuansa, 2016, hlm 186.



mengurus semua urusan daerah diluar yang menjadi urusan Pemerintah Pusat.

Sumut sebagai salah satu provinsi terpadat penduduknya dan pusat kegiatan bisnis, terdapat 133 (seratus tiga puluh tiga) Perda yang dibatalkan yang tersebar di kabupaten/kota dan berada di urutan ke 3 (tiga) setelah Provinsi Jawa Barat (135 Perda) dan Jawa Timur (142 Perda), yang paling banyak dicabut Perdanya.<sup>4</sup>

Pembatalan Perda di Sumut memiliki korelasi kuat dengan kualitas dan keahlian DPRD pada saat pembentukan Perda, atau tidak berjalannya prinsip *checks and balances*.<sup>5</sup> Perda dibatalkan sebab memberatkan pelaku usaha, menghambat iklim investasi, lebih mengutamakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pada pemberdayaan rakyat, kearifan lokal, dan mengabaikan regulasi yang lebih tinggi. Eksistensi dan kualitas regulator dalam hal ini patut dipertanyakan.

Alasan pembatalan Perda Nomor 5 Tahun 2011 di Kabupaten Padang Lawas, karena Pasal 13 ayat (3) huruf g dan Pasal 104 ayat (4) dalam Perda tersebut bertentangan dengan Putusan MK Nomor 52/PUU-IX/2011 dan Lampiran II angka 210 UU Nomor 13 Tahun 2022. Perda Nomor 11 Tahun 2010, juga karena Pasal 15 ayat (2) huruf g, Pasal 69, dan Pasal 70 bertentangan dengan Putusan MK Nomor 52/PUU-IX/2011 dan Lampiran II angka 210 UU Nomor 13 Tahun 2022 jo Pasal 95 ayat (3) huruf a UU Nomor 28 Tahun 2009.

Pasal 42 ayat (2) huruf g UU Nomor 28 Tahun 2009, permainan bilyar, golf, dan boling, dikategorikan sebagai jenis hiburan, yang berarti dikenakan pajak hiburan. Dengan ketentuan ini, pemilik bilyar, golf, dan boling dikategorikan sebagai penyedia jasa hiburan dan harus menanggung pajak tambahan yang

---

<sup>4</sup>[http://koran-sindo.com/page/news/2016-06-22/5/46/Kemendagri\\_Cabut\\_133\\_Perda\\_Sumatera\\_Utara](http://koran-sindo.com/page/news/2016-06-22/5/46/Kemendagri_Cabut_133_Perda_Sumatera_Utara), "Kemendagri Cabut 133 Perda di Sumut", Akses 20 Juli 2019.

<sup>5</sup> Jimly Asshiddiqie, *Loc.cit*, hlm. 129.



dikenakan oleh Pemda. Namun, karena golf telah diakui sebagai salah satu cabang olahraga, maka kedudukan para pelaku usaha olahraga golf dihadapan hukum adalah sama dengan pelaku usaha cabang olahraga yang lain dalam konteks sebagai “objek pajak”. Mestinya pelaku usaha olahraga golf tidak diperlakukan diskriminatif dengan pelaku usaha olahraga lain.

Permasalahan saat pembentukan Perda Nomor 16 Tahun 2010 di Kabupaten Tapanuli Selatan, juga terjadi pada pembentukan Perda Nomor 5 Tahun 2011 di Kabupaten Padang Lawas, Perda Nomor 11 Tahun 2010 di Kabupaten Padang Lawas Utara, dan Perda Nomor 3 Tahun 2010 di Kota Padang Sidempuan. Berbagai Perda yang dibatalkan tersebut sama-sama berkaitan tentang Pajak Daerah, yang dibatalkan pada tahun yang sama atau berdekatan, dan tidak jauh pasca Putusan MK Nomor 52/PUU-IX/2011 tanggal 18 Juli 2012.

Fakta hukum banyaknya pembatalan Perda Pajak Daerah dan minimnya kualitas produk Perda yang dihasilkan, memotivasi peneliti untuk melakukan kajian kritis dan mendalam tentang rekonstruksi pembentukan Perda tentang Pajak Daerah di Provinsi Sumut dalam rangka penguatan otonomi daerah. Alasan utama memfokuskan ini adalah karena pembatalan Perda, pelaksanaan fungsi legislasi DPRD yang belum menunjukkan kualitas konsep konstitusional maupun hierarki dalam merancang Perda Pajak Daerah, dan produk Perda yang belum berpihak pada usaha rakyat di daerah secara luas, sehingga memandang perlu pengkajian untuk merekonstruksi pembentukan Perda Pajak Daerah di Sumut.

## **B. Perumusan Masalah**

Isu sentral permasalahan yang menjadi fokus pembahasan dalam penelitian ini dirumuskan, sebagai berikut:

1. Mengapa banyak Perda tentang Pajak Daerah yang dibatalkan oleh Pemerintah Pusat di Sumut?



2. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Pemda dan DPRD untuk meningkatkan kualitas pembentukan Perda Pajak Daerah di Sumut?
3. Bagaimana rekonstruksi konsep dalam pembentukan Perda Tentang Pajak Daerah di Sumut untuk penguatan otonomi daerah?

### C. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, tujuan penelitian ini adalah, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor banyak Perda tentang Pajak Daerah yang dibatalkan oleh Pemerintah Pusat di Sumut.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan oleh Pemda dan DPRD untuk meningkatkan kualitas pembentukan Perda Pajak Daerah di Sumut.
3. Untuk memberikan rekonstruksi konsep dalam pembentukan Perda Tentang Pajak Daerah di Sumut untuk penguatan otonomi daerah.

### D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat memberikan sejumlah manfaat, baik secara teoritis maupun praktis:

1. Secara teoritis penelitian bermanfaat:
  - a. Menambah referensi ilmu pengetahuan bagi para Akademisi sebagai bahan penelitian dan pengkajian lebih lanjut mengenai pembentukan Perda, pembatalan Perda, dan tindak lanjutnya;
  - b. Memberikan konsep baru dalam pengembangan ilmu pengetahuan Akademisi dalam pembentukan Perda yang berbasis nilai investasi, keberagaman, dan kearifan lokal di daerah tanpa mengabaikan PAD;

- c. Dibidang Hukum Tata Negara dan Hukum Pemerintahan Daerah dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan dalam membuat Perda;
  - d. Terhadap pengembangan Teori Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan khususnya Perda Pajak Daerah.
2. Secara praktis penelitian ini bermanfaat terhadap *stakeholders*, antara lain:
- a. Bagi legislator agar terjadi perimbangan pendapat dalam pembentukan Perda Pajak Daerah antara DPRD dan Pemda sesuai konsep otonomi seluas-luasnya;
  - b. Bagi masyarakat Sumut agar mengetahui hak dan kewajiban sebagai warga negara dalam proses legislasi sehingga kedepan lebih partisipatif dan aktif dalam pembentukan Perda Pajak Daerah;
  - c. Bagi Pemda kabupaten/kota setempat agar menempatkan DPRD sebagai mitra dalam pembentukan Perda Pajak Daerah secara proporsional dan musyawarah-mufakat dalam mengakomodir berbagai aspirasi, dan kepentingan publik, bukan semata-mata untuk kepentingan kelompok dan/atau komersialisasi atas pembentukan Perda Pajak Daerah.

## E. Defenisi Operasional

Defenisi operasional atau landasan konsepsi ini memuat istilah-istilah dan/atau pengertian-pengertian yang digunakan sebagai dasar konseptual/operasionalisasi dalam penelitian ini, sekaligus untuk menghindari terjadinya pemahaman dan penafsiran yang keliru serta memberikan pedoman dan arahan atas defenisi yang sama. Definisi-definisi tersebut dirangkum dari peraturan perundang-undangan dan berbagai ulasan-ulasan para Ahli hukum yang telah dipaparkan dalam penelitian ini, serta disesuaikan pula



dengan kebutuhan karya ilmiah ini khususnya terkait dengan variabel judul dan permasalahan yang dibahas. Defenisi operasional tersebut, sebagai berikut:

1. Pembentukan Perda adalah proses legitimasi yang seharusnya ditempuh legislator untuk membentuk Perda, khususnya Perda Pajak Daerah di Sumut, sebagai bagian dari peraturan perundang-undangan. Diawali dari suatu ide/gagasan perlunya suatu Perda atas permasalahan rakyat di daerah dengan melihat perkembangan masyarakat setempat (perencanaan), yang kemudian dilanjutkan dengan kegiatan penyusunan rancangan dalam Naskah Akademik, yang dilanjutkan dengan pembahasan secara berkesinambungan, kemudian tahap pengesahan atau penetapan untuk mendapatkan persetujuan bersama antara DPRD dan Kepala Daerah, sampai pada akhirnya disahkan/diundangkan. Dalam pembahasannya, harus mempertimbangkan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis agar Perda yang dibentuk resisten dalam kehidupan masyarakat setempat dan sejalan dengan prinsip NKRI. Proses pembentukan Perda Pajak Daerah harus sesuai dengan proses pembentukan peraturan perundang-undangan pada umumnya mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan;<sup>6</sup>
2. Rekonstruksi Pembentukan Perda adalah suatu konsep yang ditawarkan dalam pembentukan dan pengawasan Perda khususnya Perda Pajak Daerah di Sumut dengan optimalisasi pelibatan berbagai *stakeholder* terutama masyarakat sebagai subjek Pajak Daerah, peningkatan kualitas sumber daya para legislator (legislatif dan eksekutif), optimalisasi fungsi *check*

---

<sup>6</sup> Pasal 1 angka (1) UU Nomor 13 Tahun 2022.



*and balances*, pembentukan Perda Pajak Daerah yang berorientasi pada nilai keadilan dan non diskriminatif, serta memperkuat dan memperjelas kewenangan lembaga yudisial dan eksekutif dalam pembatalan Perda, sehingga kedepan tidak terulang kembali pembatalan Perda yang tidak sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Rekonstruksi pembentukan Perda yang dimaksud dalam penelitian ini adalah rekonstruksi pembentukan Perda Pajak Daerah di Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Tapanuli Selatan, dan Kota Padang Sidempuan;

3. Pengawasan Perda adalah serangkaian kegiatan otoritas Pemerintah Pusat, yudikatif, dan publik (masyarakat) untuk mengontrol pembentukan Perda dan/atau penyelenggaraan/pelaksanaan Perda, baik di lingkungan pemerintahan provinsi maupun kabupaten/kota, khususnya pembentukan Perda Pajak Daerah. Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi, sementara Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota. Pembinaan dan pengawasan ini secara nasional dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri).<sup>7</sup> Pengawasan Perda yang dimaksud dalam penelitian ini adalah serangkaian kegiatan otoritas untuk mengontrol pembentukan Perda Pajak Daerah di Sumut, khususnya di Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Tapanuli Selatan, dan Kota Padang Sidempuan;

---

<sup>7</sup> Pasal 373 UU Nomor 9 Tahun 2015.



4. Partisipasi masyarakat adalah peran serta warga masyarakat untuk berpartisipasi dalam menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.<sup>8</sup> Partisipasi masyarakat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah partisipasi masyarakat di Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Tapanuli Selatan, dan Kota Padang Sidempuan dalam pembentukan konsep Perda Pajak Daerah;
5. Penguatan otonomi daerah adalah upaya rekonstruksi untuk memperkuat konsep otonomi daerah dari sisi regulasi pembentukan dan pengawasan Perda, khususnya Perda Pajak Daerah di Sumut yang melibatkan berbagai *stakeholder*. Penguatan otonomi daerah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah upaya rekonstruksi untuk memperkuat konsep otonomi daerah dari sisi regulasi pembentukan dan pengawasan Perda Pajak Daerah di Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Tapanuli Selatan, dan Kota Padang Sidempuan dalam pembentukan konsep Perda Pajak Daerah.

## F. Kerangka Teori

Teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini adalah Teori Otonomi Daerah, Teori Pembentukan Perda (Teori Legislasi), dan Teori Kedudukan DPRD Dalam Pembentukan Perda. Teori Otonomi Daerah digunakan untuk menganalisis kewenangan dari organ-organ atau badan-badan yang membentuk Perda. Teori Pembentukan Perda digunakan untuk menganalisis proses pembentukan Perda di wilayah Provinsi Sumut, khususnya Perda tentang Pajak Daerah di Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Tapanuli Selatan, dan

---

<sup>8</sup> Pasal 1 angka (41) UU Nomor 9 Tahun 2015.

Kota Padang Sidempuan, yang dibatalkan oleh Pemerintah Pusat. Teori Kedudukan DPRD Dalam Pembentukan Perda digunakan untuk menganalisis kapasitas dan kualitas personalnya. Dari analisis tersebut, dapat diambil langkah-langkah dan upaya-upaya yang harus dilakukan agar kedepan legislator di daerah dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan fungsi legislasi DPRD.

## 1. Teori Otonomi Daerah

Teori Otonomi Daerah menegaskan desentralisasi menjadi hal yang penting dalam penyelenggaraan negara di daerah otonom sehingga terbentuklah pemerintahan daerah provinsi, kabupaten/kota".<sup>9</sup> Konsekuensi dari penggunaan desentralisasi adalah hadirnya daerah-daerah otonom. Ini tidak berarti bahwa daerah otonom lepas dari segala hubungannya dengan Pemerintah Pusat, akan tetapi harus tetap dalam NKRI.<sup>10</sup> Otonomi daerah berarti suatu spektrum yang sangat luas dalam sistem pemerintahan. Hampir semua negara berkeinginan untuk menghendaki otonomi, yaitu hak untuk mengurus rumah tangganya sendiri tanpa adanya campur tangan atau intervensi pihak lain. Istilah "otonomi" berasal dari kata "*auto*" yang berarti sendiri, dan "*nomous*" yang berarti hukum atau peraturan. Sehingga otonomi sebagai aturan hukum yang berlaku untuk dirinya atau daerahnya sendiri.<sup>11</sup>

Teori Otonomi Daerah telah menegaskan bahwa desentralisasi menjadi hal yang penting dalam penyelenggaraan negara di daerah otonom, sehingga terbentuklah pemerintahan daerah provinsi maupun kabupaten/kota. Berdasarkan Teori Otonomi Daerah dapat dipahami tujuan otonomi daerah pada prinsipnya adalah untuk memenuhi berbagai kepentingan bangsa

---

<sup>9</sup> Faisal Akbar, *Pemerintahan Daerah dan Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah*. Jakarta: Sofmedia, 2009, hlm. 10.

<sup>10</sup> Adrian Sutedi, *Implikasi Hukum Atas Sumber Pembangunan Daerah Dalam Kerangka Otonomi Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 23.

<sup>11</sup> S.H. Sarundjang, *Op.cit*, hlm. 33.



secara keseluruhan dan sebagai upaya untuk lebih mewujudkan cita-cita masyarakat yang adil dan makmur, guna pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, meningkatkan peran aktif masyarakat .

## 2. Teori Pembentukan Peraturan Daerah (Teori Legislasi)

Auguste Comte sebagai positivisme analitik sosiologis,<sup>12</sup> hadir memberi jawaban atas positivisme dalam kehidupan masyarakat.<sup>13</sup> Gagasan terdahulu yang mendasari terbentuknya struktur masyarakat maupun negara menurutnya atas dasar pemikiran spekulatif. Ini sudah tidak relevan lagi dengan Teori Positivisme.<sup>14</sup> Menurut Auguste Comte, dalam perkembangan hukum masyarakat, positivisme ditandai dengan gejala-gejala tidak lagi diterangkan oleh suatu ide alam dan metafisis yang abstrak, tapi diterangkan melalui gejala-gejala lain dengan realitas diantara relasi gejala-gejala.<sup>15</sup> Ini bertolak dari kepastian bahwa perkembangan hukum menguasai roh manusia dan segala gejala hidup bersama bersifat mutlak.<sup>16</sup>

Menurut Eugen Ehrlich, hukum yang hidup (*the living law*) adalah hukum yang mendominasi kehidupan masyarakat itu sendiri. Perkembangan hukum berpusat pada masyarakat itu sendiri, bukan pada undang-undang yang dibuat oleh negara. Masyarakat merupakan sumber utama hukum. Hukum tidak dapat dilepaskan dari masyarakatnya".<sup>17</sup> Perda Pajak Daerah sebagai salah satu produk otonomi daerah bukan berarti materinya dapat lepas dari UUD 1945 sebagai konstitusi. Dalam penelitian ini, Teori

---

<sup>12</sup> Teguh Prasetyo, dan Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum (Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014, hlm. 183.

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 185.

<sup>15</sup> Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintas Sejarah*. Yogyakarta: Kanisius, 2006, hlm. 124.

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 137.

Pembentukan Peraturan Daerah digunakan sebagai pisau analisis guna mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan oleh Pemda dan DPRD untuk meningkatkan kualitas pembentukan Perda Pajak Daerah di Sumut.

### 3. Teori Kedudukan DPRD Dalam Pembentukan Peraturan Daerah


DPRD dan Pemda wajib bersama-sama mewujudkan hak-hak rakyat dalam hal pembentukan Perda. UU Nomor 9 Tahun 2015 mengamanatkan dan memberikan dasar hukum kepada DPRD untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya mengawasi kinerja Pemda. Salah satu wujud pengawasan DPRD adalah melakukan fungsi pengawasan materi dalam Perda Pajak Daerah yang diusulkan Pemda, mengenai layak atau tidaknya, atau seharusnya Perda Pajak Daerah dibuat, agar berbagai kepentingan masyarakat dapat diakomodir secara adil dan berimbang serta tidak bertentangan dengan regulasi di atasnya.

Prinsip *check and balances* menguat sebagai porsi utama. Prinsip ini dilakukan DPRD ketika berhubungan dengan Pemda. Misalnya, dalam pembentukan Perda Pajak Daerah yang tidak sejalan dengan prinsip otonomi daerah. Jika kebijakan Pemda bertentangan dengan prinsip otonomi daerah atau tidak sesuai aspirasi rakyat, DPRD sulit melakukan *pressure to be competitive* terhadap Pemda. Padahal konsekuensi semangat UU Nomor 9 Tahun 2015 yang menganut *division of power* memperkuat prinsip *check and balances* dalam kedudukan DPRD dan Pemda dibidang pengawasan. Bagi anggota DPRD diperlukan pula tekanan dari masyarakat, baik individu, kelompok profesi, LSM, forum kemasyarakatan, dan sebagainya, yang dapat berupa permintaan (*demand*) dan dukungan (*support*), baik kepada Pemda maupun DPRD.



Mengenai alur pikir kerangka teori guna pemecahan masalah pembentukan Perda Pajak Daerah di Sumut dalam rangka penguatan otonomi daerah, dapat dilihat pada Bagan 1.

### Bagan 1 Alur Pikir Kerangka Teori



## G. Metode Penelitian

Metode adalah cara kerja untuk memahami objek penelitian dari suatu ilmu pengetahuan.<sup>18</sup> Penelitian adalah bagian dari proses penemuan ilmu pengetahuan dengan metode tertentu dalam memecahkan suatu masalah untuk mencari kebenaran ilmiah.<sup>19</sup> Metode penelitian hukum berarti suatu cara kerja atau upaya ilmiah untuk mengetahui, memahami, menganalisis, dan memecahkan suatu permasalahan hukum berdasarkan metode tertentu untuk mendapatkan kebenaran, serta memberi solusi ke depan atas permasalahan yang ditemukan.

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif.<sup>20</sup> Penelitian normatif disebut juga “*normative legal research*” (Inggris), atau “*normatieve juridisch onderzoek*” (Belanda), atau “*normative juristische recherche*” (Jerman).<sup>21</sup> Penelitian normatif menggunakan doktrin, teori,<sup>22</sup> dan data sekunder,<sup>23</sup> meneliti terhadap norma hukum positif, prinsip hukum,<sup>24</sup> meneliti terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan,<sup>25</sup> dengan menggunakan kerangka teori,<sup>26</sup> atau kaedah hukum.<sup>27</sup>

---

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*. Jakarta: Indonesia Hillco, 1990, hlm. 106.

<sup>19</sup> Mukti Fajar N.D., dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012, hlm. 19.

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 33.

<sup>21</sup> Salim H.S., dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerepan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 12.

<sup>22</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005, hlm. 32-33.

<sup>23</sup> Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi)*, Medan: Sofmedia, 2015, hlm. 96.

<sup>24</sup> Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya: Bayumedia, 2008, hlm. 282.

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1996, hlm. 51.

<sup>26</sup> C.F.G. Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-2*. Bandung: Alumnus, 1994, hlm. 12.



Alasan menggunakan jenis penelitian normatif ini sehubungan dengan ketentuan normatif dalam peraturan perundang-undangan yang menempatkan kedudukan DPRD sebagai mitra Pemda dalam pembentukan Perda Pajak Daerah harus saling *check and balances*, agar produk Perda Pajak Daerah yang dihasilkan berkualitas dan terhindar dari pembatalan. Fakta hukumnya, banyak Perda Pajak Daerah di Sumut yang dibatalkan oleh Pemerintah Pusat.

## 2. Sumber Data

Sumber data menggunakan data sekunder yang terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum,<sup>28</sup> sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer, yaitu sumber bahan hukum utama yang digunakan meliputi: UUD 1945, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional (UU Nomor 3 Tahun 2005), UU Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU Nomor 2 Tahun 2018), UU Nomor 9 Tahun 2015, UU Nomor 13 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PP Nomor 16 Tahun 2010), Putusan MK Nomor 52/PUU-IX/2011, dan Putusan MK Nomor 32/PUU-X/2012;
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan dan ulasan terhadap bahan hukum primer, antara lain buku, makalah, artikel, jurnal nasional maupun

---

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 13.

<sup>28</sup> Mukti Fajar N.D., dan Yulianto Achmad, *Op.cit*, hlm. 156-159.



- internasional, surat kabar, dan internet, bahkan dokumen pribadi atau pendapat dari para pakar hukum melalui hasil-hasil seminar, yang ada relevansinya dengan objek kajian;
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain: Kamus Umum Bahasa Indonesia (Ensiklopedia), Kamus Hukum, *Black's Law Dictionary*, dan Kamus Bahasa Inggris.

Sumber data selain data sekunder, juga diperlukan data primer yang diperoleh melalui studi lapangan. Data primer tersebut diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap anggota DPRD dan Pemda serta masyarakat di lokasi penelitian. Tujuan menggunakan data primer tersebut adalah untuk memperkuat argumentasi normatif dalam penelitian ini.

### 3. Lokasi Penelitian

Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan pada Perda Pajak Daerah yang dibatalkan Pemerintah Pusat di Sumut. Alasannya, karena Perda yang dibatalkan sama-sama berkaitan dengan Pajak Daerah pada tahun yang sama dan tahun yang berdekatan. Pemilihan lokasi juga dianggap menarik karena ke 4 (empat) lokasi sebelum dimekarkan pada tahun 2007 merupakan 1 (satu) wilayah dalam Kabupaten Tapanuli Selatan. Kemudian dimekarkan menjadi 5 (lima) daerah, yakni Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Mandailing Natal, dan Kota Padang Sidempuan,. Dari 4 (empat) lokasi sebagai sampel, diharapkan mewakili daerah lain yang mengalami permasalahan sama terkait dengan pembatalan Perda Pajak Daerah.



#### 4. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif dan preskriptif, artinya selain untuk menggambarkan (mendeskripsikan) fakta pembentukan Perda Pajak Daerah oleh DPRD dan Pemda di lokasi penelitian, juga sekaligus menganalisis secara normatif terhadap fakta-fakta tersebut.<sup>29</sup> Dengan preskriptif dilakukan penilaian terhadap fakta tersebut berdasarkan konsep otonomi daerah seluas-luasnya yang mengharuskan anggota DPRD harus bekerja secara optimal dalam melakukan tugas, fungsi dan *check and balances* yang berorientasi pada kepentingan masyarakat secara adil dan berimbang serta tidak bertentangan dengan regulasi yang lebih tinggi.

#### 5. Pendekatan

Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan yang relevan.<sup>30</sup> Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan terhadap semua bahan hukum primer (*vide* sumber data),<sup>31</sup> antara lain UUD 1945, UU Nomor 3 Tahun 2005, UU Nomor 28 Tahun 2009, UU Nomor 2 Tahun 2018, UU Nomor 9 Tahun 2015, UU Nomor 13 Tahun 2022, PP Nomor 16 Tahun 2010, Putusan MK Nomor 52/PUU-IX/2011, dan Putusan MK Nomor 32/PUU-X/2012.

Pendekatan lain juga digunakan berupa pendekatan konseptual.<sup>32</sup> Pendekatan konsep ini dilakukan dengan mengemukakan konsep persamaan didepan hukum dan pemerintahan, konsep non-diskriminasi, konsep golf sebagai salah satu cabang olah raga, konsep Pajak Hiburan sebagai salah satu jenis Pajak Daerah, konsep otonomi daerah, dan konsep fungsi legislasi DPRD.

---

<sup>29</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit*, hlm. 96.

<sup>30</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Loc.cit*, hlm. 96.

<sup>31</sup> Salim H.S., dan Erlies Septiana Nurbani, *Op.cit*, hlm. 15-16.

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 17.

Pendekatan-pendekatan tersebut dilakukan untuk mengetahui sejauhmana DPRD dan Pemda mampu menjalankan otonomi seluas-luasnya yang diberikan Pemerintah Pusat secara adil dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat, lingkungan sekitar, dan kearifan lokal. Sehingga hal-hal yang dikaji meliputi tugas, fungsi, kewenangan serta kedudukan DPRD dan Pemda dalam konsep otonomi daerah serta implementasinya dalam pembentukan Perda Pajak Daerah.

## 6. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui 2 (dua) tahap, yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan. Studi kepustakaan bertujuan untuk memperoleh konsep-konsep, teori, pendapat (doktrin para ahli), atau penelitian yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan.<sup>33</sup> Menghimpun data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier,<sup>34</sup> bahan hukum, dan non hukum yang relevan.<sup>35</sup> Cara memperoleh data sekunder adalah dengan membaca referensi, melihat, mendengar melalui seminar dan materi kuliah, serta penelusuran data dari internet.

Wawancara mendalam dilakukan dengan anggota DPRD dan Pemda secara *random*, yaitu dengan memilih 4 (empat) daerah sebagai sampel dari populasi, minimal 2 (dua) orang informan dari DPRD, Pemda, dan masyarakat. Wawancara merupakan bagian dari alat pengumpul data penelitian empiris (sosiologis).<sup>36</sup> Wawancara bertujuan untuk memperoleh data primer,<sup>37</sup> dan untuk memperkuat argumentasi normatif, sedangkan *main research method* tetap mengacu pada penelitian normatif.

---

<sup>33</sup> Salim H.S., dan Erlies Septiana Nurbani, *Op.cit*, hlm. 126.

<sup>34</sup> Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Loc.cit*, hlm. 13.

<sup>35</sup> Mukti Fajar N.D., dan Yulianto Achmad, *Op.cit*, hlm. 160.

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm. 161.

<sup>37</sup> Ediwarman, *Loc.cit*, hlm. 96.



## 7. Analisis Data

Data normatif dan kasus-kasus pembatalan Perda Pajak Daerah dianalisis secara kualitatif, bukan secara kuantitatif. Data normatif yang dianalisis adalah kedudukan tugas, fungsi dan wewenang DPRD dalam konsep otonomi daerah sesuai UU Nomor 28 Tahun 2009 dalam pembentukan Perda Pajak Daerah. Data lapangan yang dianalisis adalah Perda Pajak Daerah yang dibatalkan di 4 (empat) lokasi yang telah dipilih. Baik data normatif maupun kasus-kasus pembatalan Perda Pajak Daerah dianalisis dengan menggunakan Teori Otonomi Daerah, Teori Pembentukan Perda, dan Teori Kedudukan DPRD Dalam Pembentukan Perda. Analisis diarahkan pada pembentukan Perda Pajak Daerah yang adaptif, aspiratif, efektif, dan berorientasi pada kepentingan semua pihak, berkeadilan, urgensinya, dan hierarkinya.

Analisis kualitatif juga didasarkan pada doktrin-doktrin yang relevan dengan asas otonomi daerah, kedudukan, tugas, fungsi DPRD, termasuk konsep, atau pendapat yang berhubungan erat dengan objek kajian ini. Kasus-kasus pembatalan Perda Pajak Daerah juga dianalisis secara kualitatif berdasarkan teori-teori tersebut maupun pendapat para ahli. Sehingga antara kajian normatif dan fakta memiliki korelasi kuat dengan faktor penyebab pembatalannya.

Analisis data pada prinsipnya dibagi 2 (dua) jenis, yaitu analisis kualitatif dan kuantitatif.<sup>38</sup> Analisis kualitatif tidak menggunakan bilangan atau angka matematika, tapi memberi gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-temuan, mengutamakan mutu/kualitas atas data, dan bukan kuantitas. Analisis kuantitatif didasarkan atas perhitungan angka atau kuantitas, seperti statistik.<sup>39</sup> Sehubungan dengan permasalahan

---

<sup>38</sup> Salim H.S., dan Erlies Septiana Nurbani, *Op.cit.*, hlm. 19.

<sup>39</sup> *Ibid.*

Analisis data dalam penelitian hukum pada umumnya menggunakan analisis kualitatif, bukan kuantitatif. Penggunaan data berupa angka diperlukan hanya untuk

norma hukum dan kasus pembatalan Perda Pajak Daerah, maka analisis kuantitatif tidak tepat digunakan dalam penelitian ini.

Hasil analisis dikemukakan berdasarkan logika deduktif. Mengkaji hal-hal yang umum lebih dulu hingga bersifat khusus. Logika deduktif disebut juga sebagai cara berfikir analitik dari makna umum ke makna khusus.<sup>40</sup> Sistem norma sebagai objek kajian menggunakan logika deduktif sebagai alat silogisme untuk membangun preskripsi kebenaran hukum.<sup>41</sup> Analisis dilakukan secara tajam dan mendalam, data diungkapkan secara sistematis, menjelaskan hubungan antara data, hingga menyimpulkan permasalahan.<sup>42</sup>

Data yang telah dianalisis dan disimpulkan diharapkan dapat memberi gambaran terhadap permasalahan. Berdasarkan kesimpulan dapat dicarikan solusi melalui politik hukum yang seharusnya dilakukan oleh para legislator di daerah kedepannya dalam membuat Perda Pajak Daerah yang berorientasi pada masyarakat secara adil dan berimbang, bermanfaat, dan sesuai hierarki.

---

memberikan deskripsi menyeluruh tentang masalah yang sedang diteliti, dan menggambarkan keadaan subjek maupun objek penelitian berdasarkan fakta-fakta di lapangan untuk memperkuat argumentasi normatif. Lihat Ediwarman, *Op.cit*, hlm. 127-128.

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm. 109-110.

<sup>41</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit*, hlm. 41.

<sup>42</sup> *Ibid*, hlm. 122.

## BAB II

### ANALISIS DAN PEMBAHASAN

#### A. Hubungan Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah

Secara etimologis otonomi adalah pemerintahan sendiri dan merupakan kesatuan dari kata “*auto*” yang berarti sendiri dan “*nomes*” yang berarti pemerintahan. Dalam bahasa Yunani, otonomi berasal dari kata “*autos*” yang berarti sendiri dan “*nemein*” yang berarti kekuatan mengatur sendiri. Sehingga dapat dikatakan bahwa makna otonomi daerah adalah kemandirian dan kebebasan daerah dalam menentukan langkah-langkahnya sendiri.<sup>43</sup>

Secara konseptual, otonomi daerah cenderung bersinonim dengan kebebasan daerah untuk menentukan sendiri urusannya.<sup>44</sup> Otonomi daerah menyangkut 2 (dua) hal, yakni kewenangan untuk membuat hukum sendiri (*own laws*), dan kebebasan untuk mengatur pemerintahan sendiri (*self government*). Pada prinsipnya menyangkut hak atau wewenang untuk mengurus rumah tangga sendiri bagi suatu daerah otonom.<sup>45</sup>

Keberhasilan otonomi daerah ditentukan semakin rendahnya tingkat ketergantungan Pemda kepada Pemerintah Pusat, tidak saja dalam perencanaan tetapi juga dalam penyediaan dana. Suatu rencana pembangunan hanya akan efektif kalau dibuat dan dilakukan sendiri oleh Pemda, dengan terbentuknya kemampuan

---

<sup>43</sup> Widarta, *Cara Mudah Memahami Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama, 2001, hlm. 2.

<sup>44</sup> Maswardi Rauf, *Demokrasi dan Demokratisasi (Penjajakan Teoritis Untuk Indonesia Dalam Menimbang Masa Depan Orde Baru)*. Bandung: Mizan, 1998, hlm. 32.

<sup>45</sup> Sjafrizal, *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*. Jakarta: Rajawali Press, 2015, hlm. 106.

daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan faktor-faktor yang secara langsung mempengaruhi pertumbuhan pembangunan daerah.

Apabila cara pembagian urusan ditentukan secara ketat oleh pusat berikut cara-cara menjalankan urusannya dan sekaligus pusat melakukan pengawasan sedemikian rupa terhadap daerah dalam menjalankan urusan tersebut, maka otonomi daerah menjadi terbatas. Sebaliknya, otonomi daerah dikategorikan memiliki keleluasan, jika daerah berwenang mengatur dan mengurus semua urusan pemerintahan yang menjadi urusan daerah, kecuali yang ditentukan sebagai urusan pusat. Luas sempitnya pengaturan pembagian urusan tersebut dalam kenyataan juga dipengaruhi oleh konfigurasi politik yang berkembang pada saat undang-undang dibentuk. Ketika dibentuk pada saat konfigurasi politik demokratik pengaturannya memberikan keleluasan kepada daerah, demikian pula sebaliknya

Berdasarkan penjelasan di atas, maka terdapat hubungan pengawasan dari pusat ke daerah otonom. Prinsip yang terkandung dalam konteks desentralisasi dan dekonsentrasi adalah Pemerintah Pusat berwenang untuk campur tangan yang lebih intensif terhadap persoalan-persoalan di daerah. Pemerintah Pusat bertanggung jawab menjamin keutuhan negara kesatuan, menjamin pelayanan yang sama untuk seluruh rakyat, menjamin keseragaman tindakan dan pengaturan dalam bidang-bidang tertentu. Pembatasan atas keleluasan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya dengan beberapa kewajiban tersebut merupakan konsekuensi logis dari dianutnya prinsip negara hukum.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> Sesuai ketentuan Pasal 1 angka (3) UUD 1945, Indonesia merupakan negara hukum. Negara hukum Indonesia berlandaskan Pancasila, dalam arti bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara (*grund norm*). Lihat Rony Andre Christian Naldo, et.al., *Kepastian Hukum Prioritas Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil Pada Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah*. Medan: Enam Media, 2021, hlm. 7-8.

Tujuan utama dilakukannya kontrol oleh pusat terhadap daerah adalah untuk menghindari terjadinya kekeliruan-kekeliruan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, sebagai suatu upaya preventif, atau juga untuk memperbaikinya jika sudah terjadi kekeliruan itu, dan juga sebagai upaya sebagai upaya refresif. Dengan pengawasan, diharapkan dapat mencegah timbulnya segala bentuk penyimpangan dari ketentuan yang telah digariskan dalam peraturan perundang-undangan.<sup>47</sup> Sehingga dalam hubungan kewenangan antara pusat dan daerah terdapat fungsi kontrol dari pusat ke daerah dalam rangka menjaga keutuhan NKRI.

## **B. Pembagian Kekuasaan Dalam Sistem Negara Demokrasi**

Pembahasan dalam sub bab ini adalah tentang sistem pemerintahan daerah, hubungan saling mengawasi antara Pemda dan DPRD, tugas dan wewenang serta kewajiban Kepala Daerah dan DPRD dalam kaitannya dengan pengawasan, dan pengaturan fungsi pengawasan DPRD terhadap kinerja Pemda. Relevansinya adalah bahwa pembagian kekuasaan dalam sistem pemerintahan demokrasi harus tetap mengedepankan fungsi saling mengawasi, khususnya dalam perencanaan, pembentukan, dan pelaksanaan Perda Pajak Daerah.

### **1. Sistem Pemerintahan Daerah**

Konsep pembagian kekuasaan (*distribution of power*) bukan berarti merupakan pemisahan kekuasaan (*separation of power*).

---

Negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 mengambil konsep prismatic atau integratif dari 2 (dua) konsep negara hukum (*recht staats* dan *the rule of law*). Lihat Moh. Mahfud M.D., *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) Indonesia, 2006, hlm. 26.

Pilihan konsep prismatic sangat beralasan, untuk memadukan prinsip kepastian hukum dalam konsep *recht staats*, dan prinsip keadilan dalam konsep *the rule of law*. Lihat Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia (Analisis Tentang Perkawinan Dibawah Umur)*. Jakarta: Prenada Media Group, 2018, hlm. 32.

<sup>47</sup> *Ibid*, hlm. 53.



Montesquieu membedakan kekuasaan dan tanggung jawab dalam sistem pemerintahan terdiri dari kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Ke 3 (tiga) pembagian kekuasaan tersebut bersifat mandiri antara satu sama lainnya, tetapi tidak terlepas dari sistem kontrol antara kekuasaan tersebut.<sup>48</sup>

Pembagian kekuasaan dalam sistem pemerintahan yang demokrasi tetap mengedepankan fungsi saling mengawasi. DPRD merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah, maka kedudukannya sejajar dan merupakan mitra Kepala Daerah, sesuai fungsi masing-masing. Bedanya adalah DPRD lebih dominan menjalankan fungsi regulasi dalam bentuk membuat kebijakan berupa Perda, sedangkan Kepala Daerah lebih dominan menjalankan fungsi mengurus dalam bentuk pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan bersama DPRD, namun, tidak mengurangi fungsi pengawasan oleh Pemerintah Pusat terhadap produk Perda yang dihasilkan Pemda.

## 2. Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Kepala Daerah serta DPRD Terkait Pengawasan

Tujuan pengawasan antar lembaga pada prinsipnya adalah untuk mengembangkan kehidupan demokrasi, menjamin keterwakilan rakyat dan daerah dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, serta mengembangkan mekanisme *check and balances* antara lembaga legislatif dan eksekutif daerah demi mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat.<sup>49</sup>

Sesuai Pasal 149 ayat (1) UU Nomor 9 Tahun 2015, DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Lebih lanjut, sesuai Pasal 154 ayat (1) huruf c UU Nomor 9 Tahun 2015, tugas dan wewenang DPRD melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan

---

<sup>48</sup> Sarman, dan Muhammad Taufik Makarao, *Op.cit*, hlm. 12.

<sup>49</sup> Mirza Nasution, *Loc.cit*, hlm. 169.



Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, Perkada, APBD, kebijakan Pemda dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerja sama internasional di daerah.

Fungsi pengawasan DPRD tersebut juga ditentukan dalam UU Nomor 2 Tahun 2018. Sesuai Pasal 69 ayat (1) huruf c UU Nomor 2 Tahun 2018, fungsi DPRD adalah pengawasan. Sesuai Pasal 366 ayat (1) huruf c UU Nomor 2 Tahun 2018, DPRD melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD. Sesuai Pasal 366 ayat (1) huruf h UU Nomor 2 Tahun 2018, tugas dan wewenang DPRD adalah meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati/Walikota. Hal tersebut sebagai wujud pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD untuk mengontrol pelaksanaan tugas penyelenggaraan Pemda oleh Kepala Daerah.

Pengaturan tugas dan wewenang Kepala Daerah dan DPRD dalam UU Nomor 9 Tahun 2015, merupakan konsekuensi dari sistem otonomi seluas-luasnya, nyata, dan bertanggung jawab. Otonomi daerah tetap memerlukan fungsi saling mengawasi atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Ketika suatu kebijakan atau Perda dinilai masyarakat tidak berpihak pada kepentingannya, maka reaksi masyarakat selalu berusaha sekuat mungkin melakukan protes terhadap hal tersebut.<sup>50</sup>

### **3. Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah**

Pengaturan fungsi pengawasan DPRD diperlukan dalam rangka untuk mengembangkan kehidupan demokrasi, menjamin keterwakilan rakyat dan daerah dalam mengembangkan mekanisme *checks and balances* antara DPRD dan Pemda. Hal tersebut dilakukan dalam rangka untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan

---

<sup>50</sup> Jasper Pasaribu, dan Majda El Muhtaf, *Loc.cit*, hlm. 151.

rakyat.<sup>51</sup> *Checks and balances* dapat diterjemahkan sebagai keseimbangan, keselarasan, keserasian, dan semangat saling mengawasi antar semua pihak. Keseimbangan antara beberapa kepentingan yang ada mutlak diperhatikan, yaitu keseimbangan antara kepentingan individu, masyarakat, dan kepentingan bangsa.<sup>52</sup>

Dalam hal pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, meliputi pengawasan terhadap pencapaian tujuan awal ketika ditetapkannya Perda. Demikian pula pengawasan terhadap pelaksanaan APBD, merupakan pengawasan terhadap pencapaian tujuan awal ketika ditetapkannya APBD. Pengawasan terhadap perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga, meliputi pengawasan terhadap kerja sama daerah oleh Pemda dengan pihak ketiga, baik lokal maupun internasional, yang meliputi bidang tertentu, jangka waktu, manfaat bagi daerah, sumber pembiayaan, dan lain-lain.

### C. Proses Pembentukan Peraturan Daerah

Berdasarkan Pasal 1 angka (2), (3), dan (4) UU Nomor 9 Tahun 2015, dibedakan pengertian pemerintahan daerah, Pemda, dan DPRD. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemda dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem NKRI sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Pemda adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Sesuai Pasal 42 UU Nomor 9 Tahun 2015, DPRD mempunyai tugas dan wewenang membentuk perda yang dibahas dengan

---

<sup>51</sup> Mirza Nasution, *Loc.cit*, hlm. 170.

<sup>52</sup> *Ibid*, hlm. 171.



Kepala Daerah untuk mendapat persetujuan bersama. DPRD juga berwenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda, Perkada, Kepkada, dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan lainnya, termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan APBD, kerja sama internasional di daerah, dan lain-lain. Lebih lanjut, sesuai Pasal 44 UU Nomor 9 Tahun 2015, pengajuan Ranperda merupakan hak DPRD.

Ranperda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Gubernur atau Bupati/Walikota disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur atau Bupati/Walikota untuk ditetapkan sebagai Perda. Jika Ranperda telah disahkan, rumusan kalimat pengesahannya berbunyi, "Perda ini dinyatakan sah," dengan mencantumkan tanggal sahnya. Pengesahan tersebut harus dibubuhkan pada halaman terakhir sebelum pengundangan naskah ke dalam Lembaran Daerah.

Sesuai Pasal 5 Peraturan Daerah Provinsi Sumut Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Perda Nomor 1 Tahun 2012), tata cara permbentukan Perda harus dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yang meliputi perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan/pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan. Tahapan-tahapan tersebut dijelaskan sebagai berikut.

### **1. Perencanaan dan Penyusunan Peraturan Daerah**

Perencanaan Perda dilakukan dalam Propemperda, disusun oleh DPRD dan Kepala Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas dalam Ranperda. Sesuai Pasal 239 ayat (7) UU Nomor 9 Tahun 2015, Propemperda ditetapkan dengan keputusan DPRD. Propemperda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Ranperda tentang APBD.

Ranperda yang diusulkan disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.<sup>53</sup> Dalam hal Ranperda mengenai APBD, pencabutan Perda, atau perubahan Perda yang hanya terbatas mengubah beberapa materi, harus disertai dengan keterangan yang memuat pokok pikiran dan muatan yang diatur. Penyusunan Ranperda harus dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Naskah Akademik yang tercantum dalam Lampiran I UU Nomor 13 Tahun 2022. Dalam rangka demokrasi, bukan hanya dalam pembahasan Perda, akan tetapi saat penyusunan Naskah Akademik, masyarakat pada prinsipnya sudah bisa dilibatkan untuk memberikan masukan dalam Ranperda.<sup>54</sup> Hal tersebut sebagai bentuk partisipasi dari pihak-pihak luar DPRD dan Pemda.<sup>55</sup>

## 2. Pembahasan Peraturan Daerah

Pembahasan Ranperda Provinsi dilakukan oleh DPRD provinsi bersama Gubernur, sedangkan di kabupaten/kota dilakukan oleh DPRD kabupaten/kota bersama Bupati/Walikota. Tingkat-tingkat pembicaraan dilakukan dalam rapat komisi/panitia/badan/alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi dan rapat paripurna. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembahasan Ranperda diatur dengan Peraturan DPRD.

Pembahasan Ranperda dilakukan oleh DPRD bersama Kepala Daerah untuk mendapat persetujuan bersama. Pembahasan bersama dilakukan melalui tingkat-tingkat pembicaraan dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Jika dalam

---

<sup>53</sup> *Ibid*, hlm. 55.

<sup>54</sup> Dayanto, dan Asma Karim, Pembentukan Peraturan Daerah Mengenai Pajak dan Retribusi di Kabupaten Maluku Tengah Menurut Perspektif Legislasi Responsif. *Jurnal Rechtsvoinding*, Edisi 3, Vol. 4, 2015, hlm. 457.

<sup>55</sup> Rosjidi Ranggawidjaja, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 1998, hlm. 77.



sidang DPRD dan Kepala Daerah menyampaikan Ranperda yang materinya sama, maka yang dibahas adalah Ranperda yang disampaikan oleh DPRD, sedangkan Ranperda yang disampaikan oleh Kepala Daerah digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.<sup>56</sup>

Pembahasan Ranperda dilakukan bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah dalam 2 (dua) tingkat/tahap pembicaraan. Pembicaraan tingkat pertama meliputi penjelasan dari DPRD atau Kepala Daerah yang merupakan pengusul. Kepala Daerah sebagai pengusul harus menjelaskan Ranperda dalam rapat paripurna, kemudian fraksi-fraksi DPRD memberi pandangan umum terhadap Ranperda, kemudian Kepala Daerah menanggapi atau menjawab atas pandangan dari fraksi. Sebaliknya, bila Ranperda berasal dari DPRD, maka DPRD harus menjelaskan Ranperda yang diusulkan tersebut dalam rapat paripurna. Kepala Daerah akan memberi tanggapan, kemudian pengusul dari DPRD memberi tanggapan balik atau jawaban terhadap Kepala Daerah.<sup>57</sup>

Setelah dilakukan penyampaian pendapat dan tanggapan atas Ranperda, selanjutnya dilakukan pembicaraan tingkat kedua, yaitu pengambilan keputusan dalam rapat paripurna. Dalam pembahasannya melibatkan rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan DPRD bersama Kepala Daerah. Sebelum pengambilan keputusan dalam rapat paripurna didahului dengan penyampaian laporan pimpinan komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang berisi pendapat fraksi-fraksi dan pembahasan yang dilakukan DPRD bersama Kepala Daerah. Pimpinan rapat paripurna meminta persetujuan dari anggota DPRD peserta rapat. Jika persetujuan tidak dicapai secara musyawarah

---

<sup>56</sup> Lusua Palulungan, et.al, *Op.cit*, hlm. 56.

<sup>57</sup> *Ibid*.

untuk mufakat, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.<sup>58</sup>

### 3. Penetapan Peraturan Daerah

Sesuai Pasal 242 dan Pasal 243 UU Nomor 9 Tahun 2015, Ranperda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan menjadi Perda. Penyampaian Ranperda dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama. Gubernur wajib menyampaikannya kepada Mendagri paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak menerima dari Pimpinan DPRD provinsi untuk mendapatkan nomor register. Bupati/Walikota wajib menyampaikan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak menerimanya dari Pimpinan DPRD kabupaten/kota untuk mendapatkan nomor register.<sup>59</sup>

Mendagri kemudian memberikan nomor register Ranperda provinsi, sedangkan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, memberikan nomor register Ranperda kabupaten/kota paling lama 7 (tujuh) hari sejak Ranperda diterima. Ranperda yang telah mendapat nomor register kemudian ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan membubuhkan tanda tangan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak disetujui bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah. Jika Kepala Daerah tidak menandatangani Ranperda yang telah bernomor register tersebut, maka sah menjadi Perda dan wajib diundangkan dalam Lembaran Daerah, akan tetapi sebelum diundangkan, harus

---

<sup>58</sup> *Ibid*, hlm. 57.

<sup>59</sup> Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan dan Direktorat Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah, Panduan Praktis Memahami Perancangan Peraturan Daerah*, Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, 2011, hlm. 47.

dibubuhkan kalimat “Peraturan daerah ini dinyatakan sah” pada halaman terakhir Perda.<sup>60</sup>

#### **4. Pengundangan Peraturan Daerah**

Tujuan pengundangan Perda pada prinsipnya agar setiap orang mengetahuinya. Perda harus diundangkan dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah, dan mulai berlaku serta mempunyai kekuatan mengikat sejak tanggal diundangkan, kecuali ada ketentuan lain yang disebutkan didalamnya.<sup>61</sup> Sesuai Pasal 244 UU Nomor 9 Tahun 2015, apabila Ranperda telah disetujui bersama, telah mendapatkan nomor register, dan telah ditetapkan oleh Kepala Daerah menjadi Perda, barulah diundangkan dalam Lembaran Daerah oleh Sekretaris Daerah (Sekda).

Sesuai Pasal 81 UU Nomor 13 Tahun 2022, tujuan pengundangan Perda juga agar setiap orang mengetahuinya. Salah satu peraturan perundang-undangan yang diundangkan dalam Lembaran Daerah adalah Perda (baik milik provinsi maupun kabupaten/kota). Pengundangan Perda dalam Lembaran Daerah dilaksanakan Sekda, dan mulai berlaku serta mempunyai kekuatan mengikat sejak tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

#### **5. Penyebarluasan Peraturan Daerah**

Sesuai Pasal 253 dan Pasal 254 UU Nomor 9 Tahun 2015, DPRD dan Kepala Daerah wajib melakukan penyebarluasan sejak penyusunan maupun pembahasan Ranperda. Tujuan penyebarluasan adalah untuk sosialisasi, memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan ke dan dari masyarakat atau *stakeholders*. Penyebarluasan Perda dilakukan bersama oleh DPRD

---

<sup>60</sup> *Ibid*, hlm. 48.

<sup>61</sup> *Ibid*.





dan Kepala Daerah, yang dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani Perda. Tugas penyebarluasan dari DPRD dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD, sedangkan dari Kepala Daerah dilaksanakan oleh Sekda.

Kepala Daerah wajib menyebarluaskan Perda yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah. Kepala Daerah yang tidak menyebarluaskan Perda yang telah diundangkan, dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Mendagri untuk Gubernur, dan oleh Gubernur untuk Bupati/Walikota. Jika teguran tertulis telah disampaikan 2 (dua) kali berturut-turut dan tetap tidak dilaksanakan, maka Kepala Daerah diwajibkan mengikuti program pembinaan khusus pendalaman bidang pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kemendagri, serta tugas dan kewenangannya dilaksanakan oleh Wakil Kepala Daerah atau oleh Pejabat yang ditunjuk.

Tujuan penyebarluasan Prolegda, Ranperda, dan Perda adalah untuk menginformasikan dan/atau memperoleh masukan dari masyarakat atau *stakeholders*. Penyebarluasan Perda provinsi dan Perda kabupaten/kota yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah, dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemda. Naskah peraturan perundang-undangan yang telah disebarluaskan tersebut harus merupakan salinan naskah asli yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah.

#### **D. Pengawasan Terhadap Peraturan Daerah**

Pengawasan adalah serangkaian kegiatan otoritas untuk mengontrol pembentukan dan/atau penyelenggaraan Perda di lingkungan Pemda provinsi maupun kabupaten/kota, khususnya pembentukan Perda Pajak Daerah. Sesuai Pasal 373 UU Nomor 9 Tahun 2015, Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah



provinsi. Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota. Pembinaan dan pengawasan secara nasional dikoordinasikan oleh Mendagri.

Terkait dengan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan Perda Pajak Daerah, telah diatur pada Pasal 157 sampai dengan 159 UU Nomor 28 Tahun 2009. Ranperda provinsi tentang Pajak Daerah yang telah disetujui bersama oleh Gubernur dan DPRD provinsi, sebelum ditetapkan harus disampaikan terlebih dahulu kepada Mendagri dan Menteri Keuangan (Menkeu), paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal persetujuan. Ranperda kabupaten/kota tentang Pajak Daerah yang telah disetujui bersama oleh Bupati/Walikota dan DPRD, sebelum ditetapkan harus disampaikan terlebih dahulu kepada Gubernur dan Menkeu, paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal persetujuan.

DPD tidak memiliki kewenangan lebih untuk mengawasi kebijakan pemerintahan secara langsung, terkait pelaksanaan Perda bagi kepentingan pembangunan daerah. Perannya sebagai pengawas sangat minim dan sama sekali tidak memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti pengawasannya, seperti melakukan evaluasi. DPD hanya sebatas melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang, yang selanjutnya hasil pengawasan disampaikan kepada DPR untuk ditindak lanjuti. Hal tersebut mencerminkan bahwa DPD sama sekali tidak memiliki kewenangan pengawasan maksimal.

#### **E. Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah yang Dibatalkan di Sumatera Utara**

Pembentukan Perda di Provinsi Sumut, khususnya Perda Pajak Daerah harus berpedoman pada ketentuan dan tata cara yang telah ditentukan dalam PP Nomor 16 Tahun 2010, khususnya ketentuan Pasal 81 sampai dengan Pasal 88. Kapasitas DPRD Sumut,



kabupaten/kota sebagai penyelenggara pemerintahan daerah. Dalam rangka otonomi daerah di Sumut, kabupaten/kota guna untuk meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kinerja DPRD dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat, serta mewujudkan peran DPRD dalam mengembangkan *check and balances* antara DPRD dan Pemda, serta untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, DPRD dan Pemda dalam pembentukan Perda berpedoman pada hierarki peraturan perundang-undangan dalam konteks NKRI. Oleh sebab itu, tentunya dalam menyusun Perda harus diawali dengan Ranperda, agar tidak terjadi pembatalan Perda.

Kontribusi masing-masing daerah kabupaten/kota di Sumut menunjukkan Pajak Daerah paling besar sebagai sumber PAD. Berdasarkan data pembatalan Perda oleh Pemerintah Pusat/Kemendagri, Perda Pajak Daerah yang paling banyak dibatalkan. Mengenai Perda yang dibatalkan di berbagai kabupaten/kota pada Provinsi Sumut, dapat dilihat pada Tabel 1.

**Tabel 1**  
**Perda yang Dibatalkan di Provinsi Sumut**

No	Provinsi	Kabupaten/ Kota	Perda	Nomor	Pasal Yang Dibatalkan	Bertentangan Dengan
1	Sumut.		Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Sumatera Utara.	5 Tahun 2013.	Pasal 11 ayat (2), Pasal 24 ayat (2), Pasal 26 ayat (8) huruf e, Pasal 42.	a. Pasal 96 dan Pasal 101 ayat (1) UU Nomor 9 Tahun 2015; b. Lampiran II angka 210 UU Nomor 13 Tahun 2022.
2	Sumut.		Pembangunan dan Penataan Menara Telekomunikasi Bersama.	15 Tahun 2009.	Pasal 2.	a. Lampiran II angka 210 UU Nomor 13 Tahun 2022.
3	Sumut.		Pengelolaan Air Tanah.	4 Tahun 2013.	Keseluruhan Materi Muatan Perda.	a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air (UU Nomor 7 Tahun 2004); b. Putusan MK Nomor

No	Provinsi	Kabupaten/ Kota	Perda	Nomor	Pasal Yang Dibatalkan	Bertentangan Dengan
4	Sumut.		Pengelolaan Panas Bumi.	3 Tahun 2013.	Keseluruhan Materi Muatan Perda.	85/PUU-11/2013. a. Lampiran huruf cc UU Nomor 9 Tahun 2015.
5	Sumut.		Retribusi Daerah.	6 Tahun 2013.	Pasal 3 huruf b, Pasal 14 sampai dengan Pasal 22, Pasal 109.	a. Lampiran huruf dd angka 5 UU Nomor 9 Tahun 2015.
6	Sumut.	Kabupaten Asahan.	Pajak Air Tanah.	4 Tahun 2011.	Keseluruhan Materi Muatan Perda.	a. UU Nomor 7 Tahun 2004; b. Putusan MK Nomor 85/PUU-11/2013.
7	Sumut.	Kabupaten Asahan.	Pengelolaan Barang Milik Daerah.	8 Tahun 2009.	Keseluruhan Materi Muatan Perda.	a. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (PP Nomor 27 Tahun 2014);

No	Provinsi	Kabupaten/ Kota	Perda	Nomor	Pasal Yang Dibatalakan	Bertentangan Dengan
						b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (PMDN Nomor 19 Tahun 2016).
8	Sumut.	Kabupaten Asahan.	Pajak Hiburan.	3 Tahun 2009.	Pasal 5 angka (8), Pasal 35.	a. Putusan MK Nomor 52/PUU-IX/2011; b. Lampiran II angka 210 UU Nomor 13 Tahun 2022.
9	Sumut.	Kabupaten Asahan.	Pajak Daerah.	11 Tahun 2011.	Pasal 22 ayat (2) huruf g, Pasal 25 huruf i, dan Pasal 103.	a. Putusan MK Nomor 52/PUU-IX/2011; b. Lampiran II angka 210 UU Nomor 13 Tahun 2022.
10	Sumut.	Kabupaten Asahan.	Retribusi Izin Gangguan.	4 Tahun 2009	Pasal 5 Huruf g, Pasal 40.	a. Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27

No	Provinsi	Kabupaten/ Kota	Perda	Nomor	Pasal Yang Dibatalkan	Bertentangan Dengan
11	Sumut.	Kabupaten Asahan.	Retribusi Jasa Usaha.	13 Tahun 2011.	Pasal 104.	a. Lampiran II angka 210 UU Nomor 13 Tahun 2022.
12	Sumut.	Kabupaten Batu Bara.	Retribusi Jasa Umum.	10 Tahun 2010.	Pasal 3 ayat (1) huruf c, Pasal 16 sampai dengan Pasal 21, Pasal 75.	a. Pasal 79 A Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan (UU Nomor 24 Tahun 2013); b. Putusan MK Nomor 46/PUU-XII/2014.

No	Provinsi	Kabupaten/ Kota	Perda	Nomor	Pasal Yang Dibatalakan	Bertentangan Dengan
13	Sumut.	Kabupaten Batu Bara.	Izin Undang- Undang Gangguan.	10 Tahun 2009.	Pasal 5 ayat (2), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 26, Pasal 27.	a. Pasal 15 PMDN Nomor 27 Tahun 2009; b. Lampiran II angka 163 dan 210 UU Nomor 13 Tahun 2022.
14	Sumut.	Kabupaten Batu Bara.	Pengelolaan Barang Milik Daerah.	3 Tahun 2014.	Keseluruhan Materi Muatan Perda.	a. PP Nomor 27 Tahun 2014; b. PMDN Nomor 19 Tahun 2016.
15	Sumut.	Kabupaten Batu Bara.	Pajak Daerah.	9 Tahun 2010.	Pasal 13 ayat (2) huruf g, Pasal 99.	a. Putusan MK Nomor 52/PUU-IX/2011; b. Lampiran II angka 210 UU Nomor 13 Tahun 2022.
16	Sumut.	Kabupaten Batu Bara.	Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan.	6 Tahun 2013.	Keseluruhan Materi Muatan Perda.	a. Lampiran huruf cc UU Nomor 9 Tahun 2015.



No	Provinsi	Kabupaten/ Kota	Perda	Nomor	Pasal Yang Dibatalkan	Bertentangan Dengan
17	Sumut.	Kabupaten Batu Bara.	Pengelolaan Air Tanah.	3 Tahun 2013.	Keseluruhan Materi Muatan Perda.	a. UU Nomor 7 Tahun 2004; b. Putusan MK Nomor 85/PUU-11/2013.
18	Sumut.	Kabupaten Dairi.	Pajak Daerah.	6 Tahun 2011.	Pasal 14 ayat (3) huruf g, Pasal 100 ayat (3).	a. Putusan MK Nomor 52/PUU-IX/2011; b. Lampiran II angka 210 UU Nomor 13 Tahun 2022.
19	Sumut.	Kabupaten Dairi.	Retribusi Daerah.	7 Tahun 2011.	Pasal 4 huruf d, Pasal 26 sampai dengan Pasal 31, Pasal 69 ayat (3), Pasal 153 ayat (2), Lampiran IV.	a. UU Nomor 24 Tahun 2013; b. Putusan MK Nomor 46/PUU-XII/2014; c. Pasal 7 huruf a Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah

No	Provinsi	Kabupaten/ Kota	Perda	Nomor	Pasal Yang Dibatalkan	Bertentangan Dengan
						Daerah (UU Nomor 33 Tahun 2004); d. Lampiran II angka 210 UU Nomor 13 Tahun 2022.
20	Sumut	Kabupaten Dairi.	Pengelolaan Pertambangan Mineral.	4 Tahun 2012.	Keseluruhan Materi Muatan Perda.	a. Lampiran huruf cc UU Nomor 23 Tahun 2014.
21	Sumut.	Kabupaten Deli Serdang.	Izin Usaha Jasa Konstruksi dan Konsultasi di Kabupaten Deli Serdang.	17 Tahun 2006.	Pasal 3 ayat (3), Pasal 5, Pasal 7, Pasal 9 ayat (1), Pasal 9 ayat (3).	a. Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2011 Tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Permen PU Nomor 04/PRT/M/2011); b. Pasal 7 huruf a UU

No	Provinsi	Kabupaten/ Kota	Perda	Nomor	Pasal Yang Dibatalkan	Bertentangan Dengan
22	Sumut.	Kabupaten Deli Serdang.	Izin Gangguan di Kabupaten Deli Serdang.	9 Tahun 2006.	Pasal 5 ayat (2), Pasal 19 ayat (3), Pasal 21, Pasal 45 ayat (1), Pasal 46.	Nomor 33 Tahun 2004; c. Pasal 286 ayat (2) UU Nomor 9 Tahun 2015; d. Pasal 150 UU Nomor 28 Tahun 2009; e. Lampiran II angka 163 dan 210 UU Nomor 13 Tahun 2022. a. Pasal 15 PMDN Nomor 27 Tahun 2009; b. Lampiran II angka 163 dan 210 UU Nomor 13 Tahun 2022.
23	Sumut.	Kabupaten Deli Serdang.	Pedoman Penyelenggaraan	5 Tahun 2006.	Pasal 60, Pasal 68 sampai	a. UU Nomor 24 Tahun 2013;

No	Provinsi	Kabupaten/ Kota	Perda	Nomor	Pasal Yang Dibatalkan	Bertentangan Dengan
			Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Deli Serdang.		dengan Pasal 87, Pasal 88 ayat (1) dan (3).	b. Lampiran II angka 163 dan 210 UU Nomor 13 Tahun 2022.
24	Sumut.	Kabupaten Deli Serdang.	Perizinan Tertentu.	6 Tahun 2011.	Pasal 6 ayat (6), Pasal 30, Pasal 62 ayat (2), Pasal 65 huruf g, Pasal 154 ayat (2).	a. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (PMDN Nomor 32 Tahun 2010); b. Pasal 15 PMDN Nomor 27 Tahun 2009; c. Lampiran II angka 210 UU Nomor 13

No	Provinsi	Kabupaten/ Kota	Perda	Nomor	Pasal Yang Dibatalkan	Bertentangan Dengan
25	Sumut.	Kabupaten Deli Serdang.	Retribusi Jasa Umum.	2 Tahun 2012.	Pasal 3 huruf c, Pasal 36 sampai dengan Pasal 40, Pasal 140, Pasal 160.	Tahun 2022. a. UU Nomor 24 Tahun 2013; b. Putusan MK Nomor 46/PUU-XII/2014; c. Lampiran II angka 210 UU Nomor 13 Tahun 2022.
26	Sumut.	Kabupaten Deli Serdang.	Izin Usaha Pertambangan.	5 Tahun 2011.	Keseluruhan Materi Muatan Perda.	a. Lampiran huruf cc UU Nomor 9 Tahun 2015.
27	Sumut.	Kabupaten Deli Serdang.	Retribusi Jasa Usaha.	3 Tahun 2012.	Pasal 46.	a. Lampiran II angka 210 UU Nomor 13 Tahun 2022.
28	Sumut	Kabupaten Humbang Hasundutan.	Retribusi Daerah.	3 Tahun 2013.	Pasal 46, Pasal 104 ayat (2).	a. Putusan MK Nomor 46/PUU-XII/2014; b. Pasal 7 huruf a UU Nomor 33 Tahun 2004; c. Pasal 22 ayat (2) PMDN Nomor 32

No	Provinsi	Kabupaten/ Kota	Perda	Nomor	Pasal Yang Dibatalkan	Bertentangan Dengan
29	Sumut.	Kabupaten Humbang Hasundutan.	Pajak Daerah.	2 Tahun 2013.	Pasal 77.	Tahun 2010. a. Lampiran II angka 210 UU Nomor 13 Tahun 2022.
30	Sumut.	Kabupaten Humbang Hasundutan.	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil	3 Tahun 2011.	Keseluruhan Materi Muatan Perda.	a. UU Nomor 24 Tahun 2013.
31	Sumut.	Kabupaten Karo.	Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pangangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa.	2 Tahun 2008.	Pasal 14.	a. Pasal 27 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Daerah (PMDN Nomor 112 Tahun 2014).
32	Sumut.	Kabupaten Karo.	Pengelolaan Barang Milik Daerah.	31 Tahun 2006.	Keseluruhan Materi Muatan Perda.	a. PP Nomor 27 Tahun 2014; b. PMDN Nomor 19

No	Provinsi	Kabupaten/ Kota	Perda	Nomor	Pasal Yang Dibatalkan	Bertentangan Dengan
33	Sumut.	Kabupaten Karo.	Pajak Daerah.	3 Tahun 2012.	Pasal 16 ayat (2) huruf g, Pasal 19 ayat (1) huruf a, Pasal 70.	Tahun 2016. a. Putusan MK Nomor 52/PUU-IX/2011; b. Lampiran II angka 210 UU Nomor 13 Tahun 2022.
34	Sumut.	Kabupaten Karo.	Retribusi Jasa Umum.	4 Tahun 2012.	Pasal 2 huruf c, Pasal 15 sampai dengan Pasal 21. Pasal 8.	a. UU Nomor 24 Tahun 2013.
35	Sumut.	Kabupaten Karo.	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.	6 Tahun 2013.		a. Putusan MK Nomor 46/PUU-XII/2014; b. Pasal 7 huruf a UU Nomor 33 Tahun 2004.
36	Sumut.	Kabupaten Karo.	Retribusi Jasa Usaha.	5 Tahun 2012.	Pasal 66.	a. Lampiran II angka 210 UU Nomor 13 Tahun 2022.
37	Sumut.	Kabupaten Labuhan Batu.	Pajak Sarang Burung Walet.	10 Tahun 2011.	Pasal 27 ayat (1).	a. Lampiran II angka 210 UU Nomor 13 Tahun 2022.
38	Sumut.	Kabupaten	Izin Usaha	11 Tahun	Pasal 7 sampai	a. Pasal 146 UU

No	Provinsi	Kabupaten/ Kota	Perda	Nomor	Pasal Yang Dibatalkan	Bertentangan Dengan
		Labuhan Batu.	Perikanan.	2008.	dengan Pasal 13.	Nomor 28 Tahun 2009.
39	Sumut	Kabupaten Labuhan Batu.	Retribusi Izin Trayek.	37 Tahun 2011.	Pasal 24 ayat (1), Pasal 25.	a. Lampiran II angka 163 dan 210 UU Nomor 13 Tahun 2022.
40	Sumut.	Kabupaten Labuhan Batu.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.	13 Tahun 2013.	Pasal 26.	a. Lampiran II angka 210 UU Nomor 13 Tahun 2022.
41	Sumut.	Kabupaten Labuhan Batu.	Pajak Hiburan.	8 Tahun 2011.	Pasal 2 ayat (3) huruf g, Pasal 26 ayat (1).	a. Putusan MK Nomor 52/PUU-IX/2011; b. Lampiran II angka 210 UU Nomor 13 Tahun 2022.
42	Sumut.	Kabupaten Labuhan Batu.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.	11 Tahun 2011.	Pasal 38 ayat (1).	a. Lampiran II angka 210 UU Nomor 13 Tahun 2022.
43	Sumut.	Kabupaten Labuhan Batu.	Izin Retribusi Izin Gangguan.	12 Tahun 2011.	Pasal 19.	a. Pasal 15PMDN Nomor 27 Tahun 2009.
44	Sumut.	Kabupaten	Penguasaan	13 Tahun	Keseluruhan	a. Lampiran huruf bb



No	Provinsi	Kabupaten/ Kota	Perda	Nomor	Pasal Yang Dibatalkan	Bertentangan Dengan
		Labuhan Batu Utara.	Hutan.	2011.	Materi Muatan Perda.	UU Nomor 9 Tahun 2015.
45	Sumut.	Kabupaten Labuhan Batu Utara.	Pengelolaan Air Tanah.	7 Tahun 2014.	Keseluruhan Materi Muatan Perda.	a. UU Nomor 7 Tahun 2004; b. Putusan MK Nomor 85/PUU-11/2013.
46	Sumut.	Kabupaten Labuhan Batu Utara.	Retribusi Terminal.	24 Tahun 2011.	Pasal 32.	a. Lampiran II angka 210 UU Nomor 13 Tahun 2022.
47	Sumut.	Kabupaten Labuhan Batu Utara.	Pokok-Pokok Pengelolaan Barang Milik Daerah.	5 Tahun 2012.	Keseluruhan Materi Muatan Perda.	a. PP Nomor 27 Tahun 2014; b. PMDN Nomor 19 Tahun 2016.
48	Sumut.	Kabupaten Labuhan Batu Utara.	Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara.	3 Tahun 2013.	Keseluruhan Materi Muatan Perda.	a. Lampiran huruf cc UU Nomor 9 Tahun 2015.
49	Sumut.	Kabupaten Labuhan Batu Utara.	Penyelenggaraan Pendidikan.	10 Tahun 2014.	Pasal 17 ayat (2), Pasal 21 ayat (3), Pasal 32, Pasal 35 sampai	a. Lampiran I huruf a UU Nomor 9 Tahun 2015.

No	Provinsi	Kabupaten/ Kota	Perda	Nomor	Pasal Yang Dibatalkan	Bertentangan Dengan
50	Sumut.	Kabupaten Labuhan Batu Utara.	Penyelenggaraan Pendidikan.	10 Tahun 2014.	dengan Pasal 37, Pasal 41 Pasal 17 ayat (2), Pasal 21 ayat (3), Pasal 32, Pasal 35 sampai dengan Pasal 37, Pasal 41.	a. Lampiran I huruf a UU Nomor 9 Tahun 2015.
51	Sumut.	Kabupaten Labuhan Batu Selatan.	Pajak Hiburan.	4 Tahun 2011.	Pasal 2 ayat (3) huruf g, Pasal 33.	a. Putusan MK Nomor 52/PUU-IX/2011; b. Lampiran II angka 210 UU Nomor 13 Tahun 2022.
52	Sumut.	Kabupaten Labuhan Batu Selatan.	Pajak Air Bawah Tanah.	9 Tahun 2011.	Keseluruhan Materi Muatan Perda.	a. UU Nomor 7 Tahun 2004; b. Putusan MK Nomor 85/PUU-11/2013.
53	Sumut.	Kabupaten Labuhan Batu Selatan.	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda	15 Tahun 2011.	Keseluruhan Materi Muatan Perda.	a. UU Nomor 24 Tahun 2013.

No	Provinsi	Kabupaten/ Kota	Perda	Nomor	Pasal Yang Dibatalkan	Bertentangan Dengan
54	Sumut.	Kabupaten Labuhan Batu Selatan.	Perda tentang Pendaftaran dan Pencatatan Sipil.	23 Tahun 2011.	Pasal 8, Pasal 62.	a. Putusan MK Nomor 46/PUU-XII/2014; b. Pasal 7 huruf a UU Nomor 33 Tahun 2004; c. Lampiran II angka 210 UU Nomor 13 Tahun 2022.
55	Sumut.	Kabupaten Langkat.	Pajak Daerah.	1 Tahun 2011.	Pasal 13 ayat (2) huruf g, Pasal 83 (2).	a. Putusan MK Nomor 52/PUU-IX/2011; b. Lampiran II angka 210 UU Nomor 13 Tahun 2022.
56	Sumut.	Kabupaten Langkat.	Retribusi Pelayanan Pendaftaran dan Pencatatan Sipil.	3 Tahun 2009.	Keseluruhan Materi Muatan Perda.	a. UU Nomor 24 Tahun 2013.
57	Sumut.	Kabupaten	Retribusi Rumah	3 Tahun	Pasal 23 ayat (2).	a. Lampiran II angka



No	Provinsi	Kabupaten/ Kota	Perda	Nomor	Pasal Yang Dibatalkan	Bertentangan Dengan
		Langkat.	Potong Hewan.	2011.		210 UU Nomor 13 Tahun 2022.
58	Sumut.	Kabupaten Langkat.	Organisasi dan Tata Kerja Pelaksanaan Harian Badan Narkotika Kabupaten Langkat.	6 Tahun 2009.	Pasal 8.	a. Lampiran II angka 163 UU Nomor 13 Tahun 2022.
59	Sumut.	Kabupaten Langkat.	Retribusi Izin Gangguan.	3 Tahun 2012.	Pasal 10.	a. Pasal 15 PMDN Nomor 27 Tahun 2009.
60	Sumut.	Kabupaten Mandailing Natal.	Retribusi Jasa Umum.	8 Tahun 2011.	Pasal 3 ayat (1) huruf c, Pasal 16 sampai dengan Pasal 19.	a. Pasal 79 A UU Nomor 24 Tahun 2013.
61	Sumut.	Kabupaten Nias.	Pengelolaan Barang Milik Daerah.	8 Tahun 2011	Keseluruhan Materi Muatan Perda.	a. PP Nomor 27 Tahun 2014; b. PMDN Nomor 19 Tahun 2016.

No	Provinsi	Kabupaten/ Kota	Perda	Nomor	Pasal Yang Dibatalkan	Bertentangan Dengan
62	Sumut.	Kabupaten Nias.	Retribusi Jasa Umum.	10 Tahun 2011.	Pasal 3, Pasal 20 sampai dengan Pasal 26, Pasal 54, Pasal 73.	a. UU Nomor 24 Tahun 2013; b. Putusan MK Nomor 46/PUU-XII/2014; c. Lampiran II angka 210 UU Nomor 13 Tahun 2022.
63	Sumut.	Kabupaten Nias.	Retribusi Jasa Usaha.	11 Tahun 2011.	Pasal 77.	a. Lampiran II angka 210 UU Nomor 13 Tahun 2022.
64	Sumut.	Kabupaten Nias Barat.	Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.	2 Tahun 2012.	Pasal 1 angka (15), Pasal 24, Pasal 28 ayat (2), Pasal 34 ayat (2), Pasal 35 ayat (4) huruf a dan ayat (5), Pasal 39 ayat (1), Pasal 43.	a. UU Nomor 24 Tahun 2013.
65	Sumut.	Kabupaten Nias Barat.	Pajak Daerah.	2 Tahun 2011.	Pasal 16 ayat (2) huruf g, Pasal 36 ayat (3), Pasal 42	a. Putusan MK Nomor 52/PUU-IX/2011; b. Lampiran huruf cc

No	Provinsi	Kabupaten/ Kota	Perda	Nomor	Pasal Yang Dibatalkan	Bertentangan Dengan
					ayat (3), Pasal 90.	UU Nomor 9 Tahun 2015; c. Lampiran II angka 210 UU Nomor 13 Tahun 2022.
66	Sumut.	Kabupaten Nias Barat.	Retribusi Jasa Umum.	3 Tahun 2011.	Pasal 2 huruf c, Pasal 16 sampai dengan 20, Pasal 56, Pasal 78.	a. Pasal 79 A UU Nomor 24 Tahun 2013; b. Putusan MK Nomor 46/PUU-XII/2014; c. Lampiran II angka 210 UU Nomor 13 Tahun 2022.
67	Sumut.	Kabupaten Nias Selatan.	Retribusi Jasa Umum.	5 Tahun 2012.	Pasal 11 sampai dengan Pasal 15, Pasal 85 ayat (3).	a. Pasal 79 A UU Nomor 24 Tahun 2013; b. Putusan MK Nomor 46/PUU-XII/2014.
68	Sumut.	Kabupaten Nias Selatan.	Retribusi Izin Tertentu.	6 Tahun 2012.	Pasal 20 ayat (6).	a. Pasal 15 PMDN Nomor 27 Tahun 2009.

No	Provinsi	Kabupaten/ Kota	Perda	Nomor	Pasal Yang Dibatalakan	Bertentangan Dengan
69	Sumut.	Kabupaten Nias Utara.	Pengelolaan Barang Milik Daerah.	13 Tahun 2013.	Keseluruhan Materi Muatan Perda.	a. PP Nomor 27 Tahun 2014; b. PMDN Nomor 19 Tahun 2016.
70	Sumut.	Kabupaten Nias Utara.	Pajak Daerah.	2 Tahun 2012.	Pasal 13 ayat (3) huruf g, Pasal 16 huruf e, Pasal 85.	a. Putusan MK Nomor 52/PUU-IX/2011; b. Lampiran II angka 210 UU Nomor 13 Tahun 2022.
71	Sumut.	Kabupaten Nias Utara.	Pertambangan Mineral dan Batubara.	6 Tahun 2012.	Keseluruhan Materi Muatan Perda.	a. Lampiran huruf cc UU Nomor 9 Tahun 2015.
72	Sumut.	Kabupaten Nias Utara.	Penyelenggaraan Pendidikan.	14 Tahun 2013.	Pasal 7 ayat (9) dan (13), Pasal 7 ayat (10).	a. Lampiran huruf a UU Nomor 9 Tahun 2015; b. Putusan MK Nomor 5/PUU-X/2012.
73	Sumut.	Kabupaten Nias Utara.	Retribusi Daerah.	3 Tahun 2012.	Pasal 4 huruf c, Pasal 13 sampai dengan Pasal 17, Pasal 48 ayat (2),	a. UU Nomor 24 Tahun 2013; b. Putusan MK Nomor 46/PUU-XII/2014;

No	Provinsi	Kabupaten/ Kota	Perda	Nomor	Pasal Yang Dibatalakan	Bertentangan Dengan
					Pasal 137 ayat (2), Pasal 169.	<ul style="list-style-type: none"> <li>c. Pasal 7 huruf a UU Nomor 33 Tahun 2004;</li> <li>d. Pasal 15 PMDN Nomor 27 Tahun 2009;</li> <li>e. Lampiran II angka 210 UU Nomor 13 Tahun 2022.</li> </ul>
74	Sumut.	Kabupaten Padang Lawas.	Pajak Daerah.	5 Tahun 2011.	Pasal 13 ayat (3) huruf g, Pasal 104 ayat (4).	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Putusan MK Nomor 52/PUU-IX/2011;</li> <li>b. Lampiran II angka 210 UU Nomor 13 Tahun 2022.</li> </ul>
75	Sumut.	Kabupaten Padang Lawas Utara.	Pajak Daerah.	11 Tahun 2010.	Pasal 15 ayat (2) huruf g, Pasal 69, Pasal 70.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Putusan MK Nomor 52/PUU-IX/2011;</li> <li>b. Lampiran II angka 210 UU Nomor 13 Tahun 2022;</li> <li>c. Pasal 95 ayat (3) huruf a UU Nomor</li> </ul>



No	Provinsi	Kabupaten/ Kota	Perda	Nomor	Pasal Yang Dibatalkan	Bertentangan Dengan
76	Sumut.	Kabupaten Padang Lawas Utara.	Pajak Air Tanah.	5 Tahun 2011.	Keseluruhan Materi Muatan Perda.	28 Tahun 2009. a. UU Nomor 7 Tahun 2004; b. Putusan MK Nomor 85/PUU-11/2013.
77	Sumut.	Kabupaten Padang Lawas Utara.	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.	9 Tahun 2011.	Pasal 8, Pasal 28.	a. Putusan MK Nomor 46/PUU-XII/2014; b. Pasal 7 huruf a UU Nomor 33 Tahun 2004; c. Lampiran II angka 210 UU Nomor 13 Tahun 2022;
78	Sumut.	Kabupaten Padang Lawas Utara.	Retribusi Terminal.	18 Tahun 2014.	Pasal 37.	a. Lampiran II angka 163 UU Nomor 13 Tahun 2022.
79	Sumut.	Kabupaten Pakpak Bharat.	Retribusi Perizinan Tertentu.	11 Tahun 2010.	Pasal 10 ayat (4), Pasal 35.	a. Pasal 15 PMDN Nomor 27 Tahun 2009; b. Lampiran II angka 210 UU Nomor 13

No	Provinsi	Kabupaten/ Kota	Perda	Nomor	Pasal Yang Dibatalkan	Bertentangan Dengan
80	Sumut.	Kabupaten Pakpak Bharat.	Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.	8 Tahun 2008.	Pasal 28 ayat (1).	Tahun 2022. a. Pasal 27 ayat (2) PMDN Nomor 112 Tahun 2014.
81	Sumut.	Kabupaten Pakpak Bharat.	Pengelolaan Barang Milik Daerah.	12 Tahun 2008.	Keseluruhan Materi Muatan Perda.	a. PP Nomor 27 Tahun 2014; b. PMDN Nomor 19 Tahun 2016.
82	Sumut.	Kabupaten Pakpak Bharat.	Pajak Hiburan.	6 Tahun 2009.	Pasal 32.	a. Lampiran II angka 210 UU Nomor 13 Tahun 2022.
83	Sumut.	Kabupaten Pakpak Bharat.	Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi.	20 Tahun 2007.	Pasal 34, Pasal 36.	a. Lampiran II angka 163 dan 210 UU Nomor 13 Tahun 2022.
84	Sumut.	Kabupaten Pakpak Bharat.	Pengusahaan Hutan.	9 Tahun 2006.	Keseluruhan Materi Muatan Perda.	a. Lampiran bb UU Nomor 9 Tahun 2015.

No	Provinsi	Kabupaten/ Kota	Perda	Nomor	Pasal Yang Dibatalkan	Bertentangan Dengan
85	Sumut.	Kabupaten Pakpak Bharat.	Pajak Daerah.	8 Tahun 2010.	Pasal 62.	a. Lampiran II angka 210 UU Nomor 13 Tahun 2022.
86	Sumut.	Kabupaten Pakpak Bharat.	Retribusi Jasa Umum.	9 Tahun 2010.	Pasal 2 ayat (1) huruf c, Pasal 3 ayat (5), Pasal 4 ayat (3), Pasal 5, Pasal 6 ayat (3), Pasal 7 ayat (4), Pasal 11.	a. Pasal 79 A UU Nomor 24 Tahun 2013.
87	Sumut.	Kabupaten Samosir.	Retribusi Jasa Umum.	12 Tahun 2011.	Pasal 3 ayat (1) huruf c, Pasal 16 sampai dengan Pasal 22, Pasal 77, Pasal 98.	a. Pasal 79 A UU Nomor 24 Tahun 2013; b. Putusan MK Nomor 46/PUU-XII/2014; c. Pasal 7 huruf a UU Nomor 33 Tahun 2004; d. Lampiran II angka 210 UU Nomor 13 Tahun 2022.

No	Provinsi	Kabupaten/ Kota	Perda	Nomor	Pasal Yang Dibatalkan	Bertentangan Dengan
88	Sumut.	Kabupaten Serdang Bedagai.	Pengelolaan Barang Milik Daerah.	6 Tahun 2009.	Keseluruhan Materi Muatan Perda.	a. PP Nomor 27 Tahun 2014; b. PMDN Nomor 19 Tahun 2016.
89	Sumut.	Kabupaten Serdang Bedagai.	Pajak Daerah.	1 Tahun 2011.	Pasal 16, Pasal 93.	a. Pasal 42 UU Nomor 28 Tahun 2009; b. Putusan MK Nomor 52/PUU-IX/2011; c. Lampiran II angka 210 UU Nomor 13 Tahun 2022.
90	Sumut.	Kabupaten Serdang Bedagai.	Retribusi Jasa Umun.	2 Tahun 2011.	Pasal 3 ayat (3), Pasal 31 sampai dengan Pasal 41, Pasal 100, Pasal 117.	a. UU Nomor 24 Tahun 2013; b. Putusan MK Nomor 46/PUU-XII/2014; c. Lampiran II angka 210 UU Nomor 13 Tahun 2022.
91	Sumut.	Kabupaten Serdang Bedagai.	Retribusi Perizinan Tertentu.	4 Tahun 2011.	Pasal 35 ayat (2), Pasal 73.	a. Pasal 15 PMDN Nomor 27 Tahun 2009;

No	Provinsi	Kabupaten/ Kota	Perda	Nomor	Pasal Yang Dibatalkan	Bertentangan Dengan
92	Sumut.	Kabupaten Serdang Bedagai.	Sistem Penyelenggaraan Pendidikan.	15 Tahun 2009.	Pasal 8 ayat (2) dan (5), Pasal 25 ayat (4), Pasal 11, Pasal 64, Pasal 70, Pasal 71.	<p>b. Lampiran II angka 210 UU Nomor 13 Tahun 2022.</p> <p>a. Lampiran huruf a UU Nomor 9 Tahun 2015;</p> <p>b. Pasal 62 Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Nomor 20 Tahun 2003);</p> <p>c. Putusan MK Nomor 5/PUU-X/2012;</p> <p>d. Pasal 65 huruf a,d, dan f UU Nomor 13 Tahun 2022;</p> <p>e. Lampiran II angka 210 UU Nomor 13 Tahun 2022.</p>

No	Provinsi	Kabupaten/ Kota	Perda	Nomor	Pasal Yang Dibatalakan	Bertentangan Dengan
93	Sumut.	Kabupaten Serdang Bedagai.	Pengelolaan Pertambangan.	7 Tahun 2011.	Keseluruhan Materi Muatan Perda.	a. Lampiran huruf cc UU Nomor 9 Tahun 2015.
94	Sumut.	Kabupaten Serdang Bedagai.	Irigasi.	34 Tahun 2008.	Keseluruhan Materi Muatan Perda.	a. UU Nomor 7 Tahun 2004; b. Putusan MK Nomor 85/PUU-11/2013.
95	Sumut.	Kabupaten Serdang Bedagai.	Retribusi Jasa Usaha.	3 Tahun 2011.	Pasal 38.	a. Lampiran II angka 210 UU Nomor 13 Tahun 2022.
96	Sumut.	Kabupaten Simalungun.	Retribusi Perizinan Tertentu.	8 Tahun 2011.	Pasal 59.	a. Lampiran II angka 210 UU Nomor 13 Tahun 2022.
97	Sumut.	Kabupaten Simalungun.	Retribusi Jasa Umum.	10 Tahun 2011.	Pasal 2 ayat (1) huruf c, Pasal 16 sampai dengan Pasal 21, Pasal 79, Pasal 107.	a. Pasal 79 A UU Nomor 24 Tahun 2013; b. Putusan MK Nomor 46/PUU-XII/2014; c. Lampiran II angka 210 UU Nomor 13 Tahun 2022.

No	Provinsi	Kabupaten/ Kota	Perda	Nomor	Pasal Yang Dibatalkan	Bertentangan Dengan
98	Sumut.	Kabupaten Simalungun.	Retribusi Jasa Usaha.	9 Tahun 2011.	Pasal 85.	a. Lampiran II angka 210 UU Nomor 13 Tahun 2022.
99	Sumut.	Kabupaten Tapanuli Selatan.	Pajak Daerah.	16 Tahun 2010.	Pasal 13 ayat (3) huruf g, Pasal 93.	a. Putusan MK Nomor 52/PUU-IX/2011; b. Lampiran II angka 210 UU Nomor 13 Tahun 2022.
100	Sumut.	Kabupaten Tapanuli Selatan.	Retribusi Daerah.	17 Tahun 2010.	Pasal 3 huruf m, Pasal 104 sampai dengan Pasal 107, Pasal 134 ayat (1); Pasal 181 ayat (1), dan (2) huruf a.	a. UU Nomor 24 Tahun 2013; b. Putusan MK Nomor 46/PUU-XII/2014; c. Pasal 7 huruf a UU Nomor 33 Tahun 2004; d. Pasal 134 UU Nomor 28 Tahun 2009; e. Pasal 15 PMDN Nomor 27 Tahun 2009.

No	Provinsi	Kabupaten/ Kota	Perda	Nomor	Pasal Yang Dibatalakan	Bertentangan Dengan
101	Sumut	Kabupaten Tapanuli Tengah.	Pajak Hiburan.	21 Tahun 2011.	Pasal 2 ayat (3) huruf g.	a. Putusan MK Nomor 52/PUU-IX/2011.
102	Sumut.	Kabupaten Tapanuli Tengah.	Pengelolaan Barang Milik Daerah.	7 Tahun 2009.	Keseluruhan Materi Muatan Perda.	a. PP Nomor 27 Tahun 2014; b. PMDN Nomor 19 Tahun 2016.
103	Sumut.	Kabupaten Tapanuli Tengah.	Retribusi Izin Gangguan.	10 Tahun 2012.	Pasal 11, Pasal 17 ayat (1), Pasal 39.	a. Pasal 15 PMDN Nomor 27 Tahun 2009; b. Lampiran II angka 210 UU Nomor 13 Tahun 2022.
104	Sumut.	Kabupaten Tapanuli Utara.	Pajak Daerah.	11 Tahun 2010.	Pasal 13 ayat (3) huruf g, Pasal 16 ayat (3), Pasal 30 ayat (3) dan (4), Pasal 40 ayat (4), Pasal 99 ayat (4).	a. Lampiran cc angka 1 dan 2 UU Nomor 9 Tahun 2015; b. Lampiran II angka 210 UU Nomor 13 Tahun 2022.
105	Sumut.	Kabupaten Toba Samosir.	Pajak Daerah.	1 Tahun 2012.	Pasal 18 ayat (2) huruf g, Pasal 38	a. Putusan MK Nomor 52/PUU-IX/2011;



No	Provinsi	Kabupaten/ Kota	Perda	Nomor	Pasal Yang Dibatalkan	Bertentangan Dengan
106	Sumut.	Kabupaten Toba Samosir.	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil	3 Tahun 2012.	ayat (3) dan (4), Pasal 44 ayat (3), Pasal 79.	<p>b. Lampiran cc angka angka 1 dan 2 UU Nomor 9 Tahun 2015;</p> <p>c. Lampiran II angka 210 UU Nomor 13 Tahun 2022.</p> <p>a. UU Nomor 24 Tahun 2013.</p>
107	Sumut.	Kabupaten Toba Samosir.	Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, dan/atau Penggangkatan Perangkat Desa.	6 Tahun 2000.	Keseluruhan Materi Muatan Perda.	<p>a. Pasal 48 sampai dengan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (UU Nomor 6 Tahun 2014);</p> <p>b. Peraturan Menteri Dalam Negeri</p>

No	Provinsi	Kabupaten/ Kota	Perda	Nomor	Pasal Yang Dibatalkan	Bertentangan Dengan
108	Sumut.	Kabupaten Toba Samosir.	Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.	19 Tahun 2012.	Pasal 44, Pasal 77.	Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Peningkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (PMDN Nomor 83 Tahun 2015).  a. Pasal 44 UU Nomor 24 Tahun 2013; b. Lampiran II angka 210 UU Nomor 13 Tahun 2022.
109	Sumut.	Kabupaten Toba Samosir.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.	9 Tahun 2010.	Pasal 7, Pasal 46.	a. Pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Perpres Nomor 97 Tahun 2014); b. Lampiran II angka

No	Provinsi	Kabupaten/ Kota	Perda	Nomor	Pasal Yang Dibatalkan	Bertentangan Dengan
110	Sumut.	Kabupaten Toba Samosir.	Retribusi Rumah Potong Hewan.	10 Tahun 2012.	Pasal 35.	163 UU Nomor 13 Tahun 2022. a. Lampiran II angka 163 UU Nomor 13 Tahun 2022.
111	Sumut.	Kota Sibolga.	Penyelenggaraan Pendidikan.	1 Tahun 2009.	Pasal 3 ayat (3) dan (4), Pasal 41 ayat (2), Pasal 42, Pasal 43 ayat (3) dan (4).	a. Lampiran huruf a UU Nomor 9 Tahun 2015.
112	Sumut.	Kota Binjai.	Izin Mendirikan Bangunan.	9 Tahun 2011.	Pasal 69, Pasal 70.	a. Lampiran II angka 163 dan 210 UU Nomor 13 Tahun 2022.
113	Sumut.	Kota Binjai.	Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Dengan Sistem Informasi Administrasi	7 Tahun 2011.	Pasal 15 ayat (1), Pasal 56, Pasal 57.	a. Pasal 79 A UU Nomor 24 Tahun 2013; b. Lampiran II angka 163 dan 210 UU Nomor 13 Tahun



No	Provinsi	Kabupaten/ Kota	Perda	Nomor	Pasal Yang Dibatalkan	Bertentangan Dengan
114	Sumut.	Kota Binjai.	Kependudukan. Retribusi Jasa Usaha.	5 Tahun 2011.	Pasal 56.	2022. a. Lampiran II angka 210 UU Nomor 13 Tahun 2022.
115	Sumut.	Kota Binjai.	Pengawasan Muatan Angkutan Barang.	8 Tahun 2011.	Pasal 19, Pasal 20.	a. Lampiran II angka 163 dan 210 UU Nomor 13 Tahun 2022.
116	Sumut.	Kota Binjai.	Pajak Daerah.	3 Tahun 2011.	Pasal 16 ayat (2) huruf g, Pasal 19 ayat (1) huruf f, Pasal 94.	a. Putusan MK Nomor 52/PUU-IX/2011; b. Lampiran II angka 210 UU Nomor 13 Tahun 2022.
117	Sumut.	Kota Binjai.	Retribusi Jasa Umum.	4 Tahun 2011.	Pasal 2 huruf c, Pasal 18 sampai dengan Pasal 23, Pasal 77, Pasal 101.	a. Pasal 79 A UU Nomor 24 Tahun 2013; b. Putusan MK Nomor 46/PUU-XII/2014; c. Lampiran II angka 210 UU Nomor 13 Tahun 2022.

No	Provinsi	Kabupaten/ Kota	Perda	Nomor	Pasal Yang Dibatalkan	Bertentangan Dengan
118	Sumut.	Kota Binjai.	Retribusi Perizinan Tertentu.	6 Tahun 2011.	Pasal 50, Lampiran I huruf e.	a. Pasal 22 ayat (2) PMDN Nomor 32 Tahun 2010; b. Lampiran II angka 210 UU Nomor 13 Tahun 2022.
119	Sumut.	Kota Gunung Sitoli.	Pajak Daerah.	2 Tahun 2011.	Pasal 16 ayat (2) huruf g, Pasal 19 huruf g.	a. Putusan MK Nomor 52/PUU-IX/2011.
120	Sumut.	Kota Medan.	Pajak Hiburan.	7 Tahun 2011.	Pasal 5 huruf E; Pasal 39	a. Putusan MK Nomor 52/PUU-IX/2011; b. Lampiran II angka 210 UU Nomor 13 Tahun 2022.
121	Sumut.	Kota Padang Sidempuan.	Retribusi Perizinan Tertentu.	6 Tahun 2010.	Pasal 6 ayat (2) dan (3), Pasal 37 ayat (2).	a. Pasal 15 PMDN Nomor 27 Tahun 2009; b. Lampiran II angka 210 UU Nomor 13 Tahun 2022.
122	Sumut.	Kota Padang	Retribusi Jasa	4 Tahun	Pasal 2 huruf c,	a. Pasal 79 A UU

No	Provinsi	Kabupaten/ Kota	Perda	Nomor	Pasal Yang Dibatalkan	Bertentangan Dengan
		Sidimpuan.	Umum.	2010.	Pasal 15 sampai dengan Pasal 20.	Nomor 24 Tahun 2013.
123	Sumut.	Kota Padang Sidimpuan	Pajak Daerah.	3 Tahun 2010.	Pasal 25 ayat (2) huruf g Pasal 28 ayat (1) huruf e, Pasal 129 ayat (2).	a. Putusan MK Nomor 52/PUU-IX/2011; b. Lampiran II angka 210 UU Nomor 13 Tahun 2022.
124	Sumut.	Kota Padang Sidimpuan.	Retribusi Jasa Usaha.	5 Tahun 2010.	Pasal 33 angka (3), Pasal 58 ayat (2).	a. Pasal 7 huruf a UU Nomor 33 Tahun 2004; b. Pasal 134 UU Nomor 28 Tahun 2009; c. Lampiran II angka 210 UU Nomor 13 Tahun 2022.
125	Sumut.	Kota Pematang Siantar.	Izin Pertambangan Rakyat.	10 Tahun 2012.	Keseluruhan Materi Muatan Perda.	a. Lampiran huruf cc UU Nomor 9 Tahun 2015.
126	Sumut.	Kota Sibolga.	Pajak Daerah.	7 Tahun 2011.	Pasal 16 ayat (2) huruf g, Pasal	a. Putusan MK Nomor 52/PUU-IX/2011;

No	Provinsi	Kabupaten/ Kota	Perda	Nomor	Pasal Yang Dibatalkan	Bertentangan Dengan
					91.	b. Lampiran II angka 210 UU Nomor 13 Tahun 2022.
127	Sumut.	Kota Sibolga.	Retribusi Jasa Umum.	4 Tahun 2012.	Pasal 131 ayat (3), Pasal 148 ayat (1).	a. Putusan MK Nomor 46/PUU-XII/2014; b. Lampiran II angka 210 UU Nomor 13 Tahun 2022.
128	Sumut.	Kota Sibolga.	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.	3 Tahun 2006.	Keseluruhan Materi Muatan Perda.	a. Pasal 79 A UU Nomor 24 Tahun 2013.
129	Sumut.	Kota Sibolga.	Rertribusi Perizinan Tertentu.	6 Tahun 2012.	Pasal 27 ayat (2), Pasal 60 ayat (2) sampai dengan (4), Pasal 112 ayat (1).	a. Pasal 22 ayat (2) PMDN Nomor 32 Tahun 2010; b. Pasal 7 huruf a UU Nomor 33 Tahun 2004;



No	Provinsi	Kabupaten/ Kota	Perda	Nomor	Pasal Yang Dibatalkan	Bertentangan Dengan
130	Sumut.	Kota Tanjung Balai.	Pajak Daerah.	2 Tahun 2012.	Pasal 16 ayat (2) huruf f, Pasal 19 ayat (2) huruf g, Pasal 103.	<p>c. Pasal 15 PMDN Nomor 27 Tahun 2009;</p> <p>d. Lampiran II angka 210 UU Nomor 13 Tahun 2022.</p> <p>a. Putusan MK Nomor 52/PUU-IX/2011;</p> <p>b. Lampiran II angka 210 UU Nomor 13 Tahun 2022.</p>
131	Sumut.	Kota Tanjung Balai.	Retribusi Daerah.	3 Tahun 2012.	Pasal 4 huruf c, Pasal 21 sampai dengan Pasal 29, Pasal 84, Pasal 201 ayat (2), Pasal 202, Lampiran XIII huruf a.	<p>a. UU Nomor 24 Tahun 2013;</p> <p>b. Putusan MK Nomor 46/PUU-XII/2014;</p> <p>c. Pasal 7 huruf a UU Nomor 33 Tahun 2004;</p> <p>d. Pasal 134 UU Nomor 28 Tahun 2009;</p>



No	Provinsi	Kabupaten/ Kota	Perda	Nomor	Pasal Yang Dibatalkan	Bertentangan Dengan
132	Sumut.	Kota Tebing Tinggi.	Sanksi Administratif Berupa Denda Bagi Penduduk yang Melampaui Batas Waktu Pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting.	37 Tahun 2014.	Pasal 1 huruf f.	e. Lampiran II angka 210 UU Nomor 13 Tahun 2022. a. UU Nomor 24 Tahun 2013.
133	Sumut.	Kota Tebing Tinggi.	Pajak Daerah.	1 Tahun 2011.	Pasal 95.	a. Lampiran II angka 210 UU Nomor 13 Tahun 2022.

Sumber: Kemenkumham, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2019.



Berdasarkan Tabel 1, sumber PAD dari Pajak Daerah paling besar kontribusinya dalam pembangunan perekonomian daerah dan kesejahteraan rakyat di setiap kabupaten/kota di Sumut. Sumber PAD tersebut disusul dengan sumber retribusi daerah, seperti retribusi izin gangguan, jasa usaha, jasa umum, izin trayek, izin mendirikan bangunan, terminal, pengendalian menara telekomunikasi, rumah potong hewan, penggantian biaya cetak kartu, dan lain-lain.

Perda yang dibatalkan sebagaimana dipaparkan pada Tabel 1, dinilai memberatkan pelaku usaha, menghambat iklim investasi, lebih mengutamakan PAD dari pada pemberdayaan rakyat, kearifan lokal, dan mengabaikan regulasi yang lebih tinggi. Sumber PAD lainnya yang sah juga terkena sanksi pembatalan, seperti pendapatan dari BUMD, telekomunikasi, pengelolaan air tanah, pengelolaan panas bumi, pengelolaan barang milik daerah, pajak hiburan, izin gangguan, izin pertambangan mineral, izin usaha konstruksi, penyelenggaraan pendidikan, pencatatan sipil dan administrasi kependudukan, dan lain-lain.

Pada umumnya hampir di setiap daerah kabupaten/kota di Sumut, mengalami pembatalan Perda Pajak Daerah. Hal tersebut membuktikan bahwa orientasi pemerintahan daerah (DPRD dan Pemda) lebih mementingkan peningkatan PAD dari pada pemberdayaan rakyat, kearifan lokal, dan regulasi yang lebih tinggi. Disamping itu juga, terdapatnya kompetensi individual dari anggota DPRD dan Pejabat Pemda yang kurang memahami materi dan pertimbangan hukum yang semestinya dimasukkan dalam Perda Pajak Daerah. Selain itu juga terjebak dalam pusaran politik sehingga kesulitan dalam menolak atau menerima Ranperda.

## **F. Faktor-Faktor Pembatalan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah di Sumatera Utara dan Alasan-Alasan Pembatalannya**

Sesuai Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan, setiap Pemda berhak untuk menyusun dan menetapkan Perda. Perda dapat dibedakan menjadi Perda provinsi dan Perda kabupaten/kota. Sesuai Pasal 1 angka (7) UU Nomor 13 Tahun 2022, Perda provinsi merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk DPRD provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur. Sesuai angka (8), Perda kabupaten/kota merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk DPRD kabupaten/kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.

Berdasarkan keseluruhan Perda yang dibatalkan pada kabupaten/kota di Sumut (seperti pada Tabel 1), penelitian ini difokuskan untuk mengkaji secara khusus perihal Perda Pajak Daerah. Alasan umum pembatalan Perda Pajak Daerah di Sumut disebabkan karena bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi, tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat, memberatkan pelaku usaha, menghambat iklim investasi, lebih mengutamakan PAD dari pada pemberdayaan rakyat, kearifan lokal, dan mengabaikan regulasi yang lebih tinggi.

Pada setiap kabupaten/kota di Sumut, tentunya Pajak Daerah paling besar sebagai sumber PAD. Namun, berdasarkan data pembatalan Perda oleh Pemerintah Pusat/Kemendagri, Perda Pajak Daerah yang paling banyak dibatalkan. Dari 133 (seratus tiga puluh tiga) Perda yang dibatalkan di Sumut, ada 20 (dua puluh) Perda Pajak Daerah dari kabupaten/kota yang dibatalkan. Lebih rinci mengenai Perda Pajak Daerah yang dibatalkan tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.

**Tabel 2**  
**Perda Tentang Pajak Daerah yang Dibatalkan di Provinsi Sumut.**

<b>NO</b>	<b>KABUPATEN/KOTA</b>	<b>PERDA</b>	<b>NOMOR</b>	<b>PASAL YANG DIBATALKAN</b>	<b>BERTENTANGAN DENGAN</b>
1	Kabupaten Asahan.	Pajak Daerah.	11 Tahun 2011.	Pasal 22 ayat (2) huruf g, Pasal 25 huruf i, dan Pasal 103.	a. Putusan MK Nomor 52/PUU-IX/2011; b. Lampiran II angka 210 UU Nomor 13 Tahun 2022.
2	Kabupaten Batu Bara.	Pajak Daerah.	9 Tahun 2010.	Pasal 13 ayat (2) huruf g, Pasal 99.	a. Putusan MK Nomor 52/PUU-IX/2011; b. Lampiran II angka 210 UU Nomor 13 Tahun 2022.
3	Kabupaten Dairi.	Pajak Daerah.	6 Tahun 2011.	Pasal 14 ayat (3) huruf g, Pasal 100 ayat (3).	a. Putusan MK Nomor 52/PUU-IX/2011; b. Lampiran II angka 210 UU Nomor 13 Tahun 2022.
4	Kabupaten Humbang Hasundutan.	Pajak Daerah.	2 Tahun 2013.	Pasal 77.	a. Lampiran II angka 210 UU Nomor 13

NO	KABUPATEN/KOTA	PERDA	NOMOR	PASAL YANG DIBATALKAN	BERTENTANGAN DENGAN
5	Kabupaten Karo.	Pajak Daerah.	3 Tahun 2012.	Pasal 16 ayat (2) huruf g, Pasal 19 ayat (1) huruf a, Pasal 70.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Putusan MK Nomor 52/PUU-IX/2011;</li> <li>b. Lampiran II angka 210 UU Nomor 13 Tahun 2022.</li> </ul>
6	Kabupaten Langkat.	Pajak Daerah.	1 Tahun 2011.	Pasal 13 ayat (2) huruf g, Pasal 83 (2).	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Putusan MK Nomor 52/PUU-IX/2011;</li> <li>b. Lampiran II angka 210 UU Nomor 13 Tahun 2022.</li> </ul>
7	Kabupaten Nias Utara.	Pajak Daerah.	2 Tahun 2012.	Pasal 13 ayat (3) huruf g, Pasal 16 huruf e, Pasal 85.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Putusan MK Nomor 52/PUU-IX/2011;</li> <li>b. Lampiran II angka 210 UU Nomor 13 Tahun 2022.</li> </ul>
8	Kabupaten Padang Lawas.	Pajak Daerah.	5 Tahun 2011.	Pasal 13 ayat (3) huruf g, Pasal 104	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Putusan MK Nomor 52/PUU-IX/2011;</li> </ul>

NO	KABUPATEN/KOTA	PERDA	NOMOR	PASAL YANG DIBATALKAN	BERTENTANGAN DENGAN
9	Kabupaten Padang Lawas Utara.	Pajak Daerah.	11 Tahun 2010.	ayat (4).  Pasal 15 ayat (2) huruf g, Pasal 69, Pasal 70.	<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Lampiran II angka 210 UU Nomor 13 Tahun 2022.</li> <li>a. Putusan MK Nomor 52/PUU-IX/2011;</li> <li>b. Lampiran II angka 210 UU Nomor 13 Tahun 2022;</li> <li>c. Pasal 95 ayat (3) huruf a UU Nomor 28 Tahun 2009.</li> </ul>
10	Kabupaten Pakpak Bharat.	Pajak Daerah.	8 Tahun 2010.	Pasal 62.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Lampiran II angka 210 UU Nomor 13 Tahun 2022.</li> </ul>
11	Kabupaten Serdang Bedagai.	Pajak Daerah.	1 Tahun 2011.	Pasal 16, Pasal 93.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pasal 42 UU Nomor 28 Tahun 2009;</li> <li>b. Putusan MK Nomor 52/PUU-IX/2011;</li> <li>c. Lampiran II angka</li> </ul>

NO	KABUPATEN/KOTA	PERDA	NOMOR	PASAL YANG DIBATALKAN	BERTENTANGAN DENGAN
12	Kabupaten Tapanuli Selatan.	Pajak Daerah.	16 Tahun 2010.	Pasal 13 ayat (3) huruf g, Pasal 93.	a. Putusan MK Nomor 52/PUU-IX/2011; b. Lampiran II angka 210 UU Nomor 13 Tahun 2022.
13	Kabupaten Tapanuli Utara.	Pajak Daerah.	11 Tahun 2010.	Pasal 13 ayat (3) huruf g, Pasal 16 ayat (3), Pasal 30 ayat (3) dan (4), Pasal 40 ayat (4), Pasal 99 ayat (4).	a. Lampiran cc angka 1 dan 2 UU Nomor 9 Tahun 2015; b. Lampiran II angka 210 UU Nomor 13 Tahun 2022.
14	Kabupaten Toba Samosir.	Pajak Daerah.	1 Tahun 2012.	Pasal 18 ayat (2) huruf g, Pasal 38 ayat (3) dan (4), Pasal 44 ayat (3), Pasal 79.	a. Putusan MK Nomor 52/PUU-IX/2011; b. Lampiran cc angka 1 dan 2 UU Nomor 9 Tahun 2015;



NO	KABUPATEN/KOTA	PERDA	NOMOR	PASAL YANG DIBATALKAN	BERTENTANGAN DENGAN
15	Kota Binjai.	Pajak Daerah.	3 Tahun 2011.	Pasal 16 ayat (2) huruf g, Pasal 19 ayat (1) huruf f, Pasal 94.	c. Lampiran II angka 210 UU Nomor 13 Tahun 2022. a. Putusan MK Nomor 52/PUU-IX/2011; b. Lampiran II angka 210 UU Nomor 13 Tahun 2022.
16	Kota Gunung Sitoli.	Pajak Daerah.	2 Tahun 2011.	Pasal 16 ayat (2) huruf g, Pasal 19 huruf g.	a. Putusan MK Nomor 52/PUU-IX/2011.
17	Kota Padang Sidempuan	Pajak Daerah.	3 Tahun 2010.	Pasal 25 ayat (2) huruf g, Pasal 28 ayat (1) huruf e, Pasal 129 ayat (2).	a. Putusan MK Nomor 52/PUU-IX/2011; b. Lampiran II angka 210 UU Nomor 13 Tahun 2022.
18	Kota Sibolga.	Pajak Daerah.	7 Tahun 2011.	Pasal 16 ayat (2) huruf g, Pasal 91.	a. Putusan MK Nomor 52/PUU-IX/2011;



NO	KABUPATEN/KOTA	PERDA	NOMOR	PASAL YANG DIBATALKAN	BERTENTANGAN DENGAN
19	Kota Tanjung Balai.	Pajak Daerah.	2 Tahun 2012.	Pasal 16 ayat (2) huruf f, Pasal 19 ayat (2) huruf g, Pasal 103.	<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Lampiran II angka 210 UU Nomor 13 Tahun 2022.</li> <li>a. Putusan MK Nomor 52/PUU-IX/2011;</li> <li>b. Lampiran II angka 210 UU Nomor 13 Tahun 2022.</li> </ul>
20	Kota Tebing Tinggi.	Pajak Daerah.	1 Tahun 2011.	Pasal 95.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Lampiran II angka 210 UU Nomor 13 Tahun 2022.</li> </ul>

Sumber: Kemendagri.

Berdasarkan Tabel 2, dari 20 (dua puluh) Perda Pajak Daerah yang dibatalkan di Sumut, ada 4 (empat) Perda Pajak Daerah di kabupaten/kota mengalami permasalahan yang sama, sebagai berikut:

1. Perda Nomor 3 Tahun 2010 di Kota Padang Sidempuan;
2. Perda Nomor 11 Tahun 2010 di Kabupaten Padang Lawas Utara;
3. Perda Nomor 16 Tahun 2010 di Kabupaten Tapanuli Selatan;
4. Perda Nomor 5 Tahun 2011 di Kabupaten Padang Lawas.

Berdasarkan pemaparan data pada Tabel 2, pembatalan ke 4 (empat) Perda Pajak Daerah di atas oleh Pemerintah Pusat/Kemendagri sebab bertentangan dengan, sebagai berikut:

1. Putusan MK Nomor 52/PUU-IX/2011;
2. Lampiran II angka 210 UU Nomor 13 Tahun 2022.

Pembatalan ke 4 (empat) Perda Pajak Daerah tersebut oleh Pemerintah Pusat/Kemendagri, juga tidak terlepas dari berbagai faktor yang terjadi pada saat pembentukannya. Selain itu, jua bertepatan dengan uji materi terhadap Pasal 42 ayat (2) huruf g UU Nomor 28 Tahun 2009 yang diajukan oleh Pemohon pada tanggal 25 Juli 2011, yang diputus MK dalam Putusan Nomor 52/PUU-IX/2011.

Alasan pembatalan Perda Nomor 5 Tahun 2011 di Kabupaten Padang Lawas, karena Pasal 13 ayat (3) huruf g dan Pasal 104 ayat (4) dalam Perda tersebut bertentangan dengan Putusan MK Nomor 52/PUU-IX/2011 dan Lampiran II angka 210 UU Nomor 13 Tahun 2022. Pasal 13 ayat (3) huruf g dan Pasal 104 ayat (4) Perda Nomor 5 Tahun 2011, mengkategorikan olahraga golf sebagai hiburan yang dikenakan Pajak Hiburan. Dengan fakta hukum adanya Putusan MK Nomor 52/PUU-IX/2011 yang membatalkan Pasal 42 ayat (2) huruf

g UU Nomor 28 Tahun 2009, maka Perda Nomor 5 Tahun 2011 otomatis batal dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Ada 3 (tiga) faktor penyebab pembatalan Perda Pajak Daerah oleh Pemerintah Pusat di wilayah Provinsi Sumut, sebagai berikut:

1. Perlakuan tidak adil, diskriminatif, dan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi;
2. Pembentukan Perda Pajak Daerah lebih berorientasi pada peningkatan PAD;
3. Rendahnya kualitas hubungan DPRD dan Pemda.

Lebih lanjut mengenai ketiga faktor penyebab pembatalan Perda Pajak Daerah oleh Pemerintah Pusat di wilayah Provinsi Sumut, dipaparkan sebagai berikut:

### **1. Perlakuan Tidak Adil, Diskriminatif, dan Bertentangan Dengan Ketentuan Perundang-Undangan yang Lebih Tinggi**

Perlakuan tidak adil, diskriminatif, dan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi, dapat dilihat dari pertimbangan dan alasan-alasan pada Putusan MK Nomor 52/PUU-IX/2011. Berlakunya Pasal 42 ayat (2) huruf g UU Nomor 28 Tahun 2009, telah menghilangkan jaminan kepastian hukum persamaan kedudukan dihadapan hukum yang telah diamanatkan Pasal 28 D ayat (1) dan Pasal 28 I ayat (2) UUD 1945.<sup>62</sup>

Jadi secara gramatikal, golf merupakan jenis cabang olahraga. Dengan demikian, Pasal 42 ayat (2) huruf g UU Nomor 28 Tahun 2009 jo Perda Nomor 5 Tahun 2011 jo Perda Nomor 11 Tahun 2010 jo Perda Nomor 16 Tahun 2010 jo Perda Nomor 3 Tahun 2010, telah keliru menempatkan golf sebagai objek hiburan yang

---

<sup>62</sup> Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan hukum. Selain kepastian hukum, ada 2 (dua) tujuan hukum lainnya 1. Keadilan; 2. Kemanfaatan. Keadilan sangat tidak dapat dipisahkan dari hukum. Dengan demikian keadilan merupakan inti dari hukum. Lihat Rony Andre Christian Naldo, et.al., *Kepastian Hukum ...*, *Op.cit*, hlm. 39.



dikenakan Pajak Hiburan, dan bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) dan 28 I ayat (2) UUD 1945.

Pengenaan Pajak Hiburan atas permainan golf dapat mengakibatkan hilangnya peminat olahraga golf, sehingga tidak ada pencapaian prestasi yang memberi semangat dan kebanggaan nasional bagi suatu bangsa. Selain itu, juga menghambat bagi orang yang bermain golf untuk tujuan kesehatan, rekreasi, dan lain-lainnya. Olahraga golf tidak hanya dapat dilihat dari permainan olahraga bagi orang yang berada, karena permainan golf juga dimainkan oleh berbagai kalangan dengan tingkat kemampuan ekonomi yang berbeda-beda.

Berdasarkan fakta hukum tersebut, maka pemerintahan daerah terkesan tidak berani membuat terobosan-terobosan baru untuk mencari sumber PAD selain dari Pajak Daerah. Akhirnya, semua kegiatan masyarakat dibuat Perda Pajak Daerahnya, padahal sebelumnya tidak dikenakan pajak.

Mengenai kontribusi sumber PAD dari berbagai sektor (pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain-lain yang sah) pada berbagai kabupaten/kota di Sumut, dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3  
Kontribusi PAD Pada Kabupaten/Kota di Sumut Tahun 2021

No	Kabupaten/ Kota	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	Jumlah
1	Kabupaten Nias.	4.547.870	2.206.200	10.300.000	52.360.400	69.414.470
2	Kabupaten Mandailing Natal.	19.330.000	24.302.097	10.000.000	31.876.898	85.508.995
3	Kabupaten Tapanuli Selatan.	27.940.052	8.274.492	35.721.309	18.730.396	90.666.249
4	Kabupaten Tapanuli Tengah.	13.638.019	4.028.651	8.720.621	37.618.000	64.005.291
5	Kabupaten Tapanuli Utara.	10.030.000	30.520.000	7.250.000	19.383.704	67.183.704
6	Kabupaten Toba	12.048.367	6.479.213	3.100.000	15.824.000	37.451.580

No	Kabupaten/ Kota	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	Jumlah
	Samosir.					
7	Kabupaten Labuhanbatu.	62.700.000	9.241.585	21.950.000	67.994.593	161.886.178
8	Kabupaten Asahan.	42.930.449	9.586.407	4.399.812	47.900.000	104.816.668
9	Kabupaten Simalungun.	50.525.000	10.076.451	18.000.000	41.378.823	119.980.275
10	Kabupaten Dairi.	8.766.000	45.717.493	7.026.751	14.137.755	75.647.999
11	Kabupaten Karo.	30.518.010	12.258.339	2.800.000	47.082.949	92.659.298
12	Kabupaten Deli Serdang.	487.186.468	124.485.665	18.000.000	42.556.882	672.229.015
13	Kabupaten Langkat.	45.458.000	16.502.479	5.200.000	48.152.873	115.313.352

No	Kabupaten/ Kota	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	Jumlah
14	Kabupaten Nias Selatan.	3.932.834	4.785.675	1.527.146	3.865.152	14.110.807
15	Kabupaten Humbang Hasundutan.	5.159.233	4.458.583	2.612.590	22.814.712	35.045.117
16	Kabupaten Pakpak Bharat.	1.998.842	4.247.300	1.600.000	7.389.045	15.235.187
17	Kabupaten Toba Samosir.	6.334.000	3.433.650	1.650.000	19.368.379	30.786.029
18	Kabupaten Serdang Bedagai.	42.340.000	16.551.041	-	30.368.902	89.259.944
19	Kabupaten Batu Bara.	22.272.500	7.563.500	-	20.590.645	50.426.645
20	Kabupaten	6.562.428	3.083.139	-	22.520.392	32.165.959

No	Kabupaten/ Kota	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	Jumlah
	Padang Lawas Utara.					
21	Kabupaten Padang Lawas.	11.424.662	5.476.085	4.650.000	28.440.500	49.991.247
22	Kabupaten Labuhanbatu Selatan.	16.624.204	10.360.000	-	14.185.338	41.169.542
23	Kabupaten Labuhanbatu Utara.	16.380.000	6.721.552	500.000	11.724.502	35.326.054
24	Kabupaten Nias Utara.	5.900.000	2.100.000	-	20.000.000	28.000.000
25	Kabupaten Nias Barat.	7.594.400	3.829.500	-	12.576.100	24.000.000
26	Kota Sibolga.	7.702.745	4.372.650	8.642.621	44.441.328	65.159.344



No	Kabupaten/ Kota	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	Jumlah
27	Kota Tanjung Balai.	10.658.500	25.601.771	5.400.000	22.238.353	63.898.624
28	Kota Pematang Siantar.	35.715.000	9.756.178	12.701.665	53.034.879	111.207.722
29	Kota Tebing Tinggi.	18.177.000	4.690.778	10.882.000	52.365.776	86.115.554
30	Kota Medan.	1.316.127.547	184.415.400	10.312.869	316.341.012	1.827.196.828
31	Kota Binjai.	33.296.002	45.078.954	3.100.000	7.199.431	88.674.387
32	Kota Padang Sidempuan	11.542.225	43.167.531	9.748.095	4.649.950	69.107.801
33	Kota Gunung Sitoli.	12.355.000	1.587.000	-	14.058.000	28.000.000
	<b>Jumlah</b>	<b>2.407.715.357</b>	<b>694.959.360</b>	<b>225.795.478</b>	<b>1.213.169.669</b>	<b>4.541.639.863</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik Pemerintah Provinsi Sumut.

Berdasarkan Tabel 3, pendapatan Provinsi Sumut berasal dari 3 (tiga) sumber, sebagai berikut:

1. PAD sebesar Rp. 5.638.960.579.478;
2. Pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat sebesar Rp. 7.055.134.429.266;
3. PAD lain yang sah sebesar Rp. 8.963.579.146.

Sumber PAD meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan PAD lain yang sah.

Kontribusi Pajak Daerah di Kota Medan menempati urutan tertinggi yaitu Rp. 1.316.127.547, disusul Kabupaten Deli Serdang sebesar Rp. 487.186.468, Kabupaten Labuhanbatu sebesar Rp. 62.700.000, dan Kabupaten Simalungun sebesar Rp. 50.525.000. Berdasarkan Tabel 3, umumnya Pajak Daerah memberikan kontribusi paling tinggi sebagai sumber PAD pada kabupaten/kota di Sumut, meskipun ada beberapa daerah yang kontribusi Pajak Daerahnya lebih kecil dari pendapatan lainnya seperti Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Dairi, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, Kota Tanjung Balai, Kota Binjai, dan Kota Padang Sidempuan.

Kontribusi Pajak Daerah di Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Padang Lawas Utara, dan Kabupaten Padang Lawas, tetap lebih tinggi dari pada retribusi daerah. Jika ditotal secara keseluruhan sumber dari kontribusi Pajak Daerah tetap paling tertinggi yaitu Rp. 2.407.715.357, sedangkan retribusi daerah sebesar Rp. 694.959.360, dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp. 225.795.478, dan sumber lain-lain PAD yang sah sebesar Rp. 1.213.169.669.

Sumber utama PAD khususnya pada kabupaten/kota di Sumut adalah Pajak Daerah. Oleh sebab itulah orientasi

pembangunan daerah lebih banyak menitikberatkan pada sumber dana pembangunan yang berasal dari Pajak Daerah. Dalam mencapai tujuan peningkatan PAD tersebut, pemerintahan daerah selalu berusaha mencari sumber pendapatan dari pajak-pajak yang ada di daerahnya. Hal ini tentunya dapat didukung dalam rangka pembangunan di daerah, namun perlu diperhatikan bahwa orientasi itu bukan hanya semata-mata untuk mencari keuntungan, akan tetapi perlu dan penting memperhatikan kearifan lokal dan regulasi yang lebih tinggi, agar tidak saling bertentangan secara horizontal maupun vertikal.

## **2. Rendahnya Kualitas Hubungan DPRD dan Pemerintah Daerah**

Pencabutan Pasal 42 ayat (2) huruf g UU Nomor 28 Tahun 2009 berdasarkan Putusan MK Nomor 52/PUU-IX/2011 membuktikan bahwa kualitas legislator di tingkat pusat masih rendah. Materi golf yang dimasukkan sebagai hiburan yang dikenakan pajak oleh DPR dan Pemerinah Pusat dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tidak didukung dengan pertimbangan hukum yang kuat dan hierarki. Hal tersebut diikuti pula dengan kualitas DPRD dan Pemda kabupaten/kota yang mengikuti untuk diatur di dalam Perda Pajak Daerah.

Sejak otonomi daerah dilaksanakan, Perda yang bermasalah tumbuh lebih buruk dari pada masa sebelumnya. Pelaksanaan otonomi daerah masih dirasa jauh dari harapan, karena masih banyak penyimpangan dan ketidakpahaman yang terjadi dalam pembentukan Perda. Pemerintahan daerah kerap melakukan peningkatan pungutan di daerah yang memperlambat iklim usaha.



## **G. Tindak Lanjut Kebijakan Terhadap Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah yang Dibatalkan di Provinsi Sumatera Utara**

Sesuai Pasal 157 sampai dengan Pasal 159 UU Nomor 28 Tahun 2009, Ranperda provinsi tentang Pajak Daerah yang telah disetujui bersama oleh Gubernur dan DPRD, sebelum ditetapkan harus disampaikan kepada Mendagri dan Menkeu selama 3 (tiga) hari kerja, terhitung sejak tanggal persetujuan. Ranperda kabupaten/kota tentang Pajak Daerah yang telah disetujui bersama oleh Bupati/Walikota dan DPRD, sebelum ditetapkan harus disampaikan kepada Gubernur dan Menkeu selama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal persetujuan.

Berdasarkan rekomendasi pembatalan yang disampaikan oleh Menkeu, Mendagri mengajukan permohonan pembatalan Perda Pajak Daerah kepada Presiden. Keputusan pembatalan Perda Pajak Daerah ditetapkan dengan Peraturan Presiden paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak diterimanya Perda Pajak Daerah. Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah keputusan pembatalan, Kepala Daerah harus memberhentikan pelaksanaan Perda Pajak Daerah, dan selanjutnya DPRD bersama Kepala Daerah mencabut Perda Pajak Daerah.

Tindak lanjut dari pembatalan Perda di Sumut, diadakan rapat yang dipimpin oleh Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan dengan peserta rapat Kepala Bagian Hukum seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sumut dan Sekretaris DPRD seluruh kabupaten/kota. Rapat tersebut membahas dan mengkompilasi data pembatalan Perda di seluruh kabupaten/kota, dan penyampaian dampak positif kebijakan deregulasi produk hukum daerah oleh masing-masing Kepala Bagian Hukum kabupaten/kota dan sekretaris DPRD kabupaten/kota se-Sumut.

Sampai saat ini, setelah ke 4 (empat) Perda Pajak Daerah tersebut dibatalkan dan diperbaiki, sudah diajukan kembali kepada Pemerintah Pusat. Ke 4 (empat) Pemda menyadari bahwa Perda Pajak Daerah yang dibatalkan terkait dengan olahraga golf, yang sudah dibatalkan berdasarkan Putusan MK Nomor 52/PUU-IX/2011. Akan tetapi, berdasarkan Pasal 42 ayat (2) huruf g UU Nomor 28 Tahun 2009, dalam pertimbangannya hanya terhadap golf yang dibatalkan oleh MK, sedangkan terhadap bilyar dan boling tidak disebutkan batal/dicabut. Dengan demikian, terhadap Perda yang dibatalkan tersebut masih bisa diperbaiki, dengan menghapus golf dalam ke 4 (empat) Perda Pajak Daerah tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas, dikaitkan dengan Teori Otonomi Daerah, maka tindak lanjut bagi pemerintahan daerah terhadap pembatalan Perda oleh Pemerintah Pusat, adalah wajib mengikuti dan mematuhi keputusan pembatalan tersebut, karena Pemerintah Pusat merupakan atas bagi daerah, dimana Pemerintah Pusat berwenang untuk menertibkan Perda Pajak Daerah. Dengan kata lain, daerah harus melakukan sinkronisasi sesuai dengan keputusan dari Pemerintah Pusat.<sup>63</sup> Jika daerah masih keberatan terhadap hasil keputusan pembatalan Perda Pajak Daerah oleh Pemerintah Pusat, maka daerah boleh mengajukan keberatan terhadap MA.

---

<sup>63</sup> Sinkronisasi peraturan perundang-undangan adalah pengkajian sampai sejauh mana suatu peraturan telah sinkron (serasi) dengan peraturan lainnya. Ada 2 (dua) jenis cara pengkajian sinkronisasi peraturan perundang-undangan: 1. Sinkronisasi vertikal, yakni mengidentifikasi suatu peraturan perundang-undangan sejalan apabila ditinjau dari sudut hierarki peraturan perundang-undangan yang ada; 2. Sinkronisasi horizontal, yakni mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang kedudukannya sederajat, dan yang mengatur akan hal yang sama. Lihat Soerjono Soekanto, dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Press, 1990, hlm. 85. Sebagaimana dikutip dari Rony Andre Christian Naldo, et.al., *Kepastian Hukum ...*, *Op.cit*, hlm. 104.

Sinkronisasi secara horizontal dilakukan berdasarkan asas *lex specialist derogat legi generalis*. Sinkronisasi secara vertikal dilakukan berdasarkan asas *lex superior derogat legi inferior*. *Ibid*.



## H. Peran DPRD Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah yang Berorientasi Pada Rakyat

Sesuai Pasal 1 angka (3) UUD 1945, Indonesia merupakan negara hukum. Menurut Aristoteles, negara hukum sebagai negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan bagi warga negaranya. Dalam pengertian negara hukum, maka warga negara dikonsepsikan ikut serta dalam permusyawaratan negara (*ecclesia*). Dengan kata lain warga negara secara aktif ikut serta dalam penyelenggaraan pemerintahan negara”.<sup>64</sup>

Pengawasan dilakukan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas dan pekerjaan telah sesuai dengan semestinya atau tidak.<sup>65</sup> Selain itu, untuk menjamin ketetapan pelaksanaan sesuai dengan rencana, kebijaksanaan dan perintah, menertibkan koordinasi kegiatan-kegiatan, mencegah pemborosan dan penyelewengan, menjamin terwujudnya kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga.<sup>66</sup>

Pelaksanaan pengawasan DPRD dapat dilaksanakan dengan monitoring setiap hari, sekali sebulan, sekali dalam triwulan, per semesteran, dan tahunan. Misalnya dalam melaksanakan pengawasan triwulan, Pemda secara berkala menyerahkan laporan kinerja termasuk Ranperda dan realisasi APBD kepada DPRD. Dalam melaksanakan pengawasan setiap hari dilakukan untuk hal-hal yang bersifat insidental dan mendesak.

Parameter dalam pelaksanaan pengawasan adalah terbentuknya tertib administrasi secara berkelanjutan. Setiap bentuk

---

<sup>64</sup> I Dewa Gede Palguna, *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-hak Konstitusional Warga Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 43.

<sup>65</sup> Sujamto, *Op.cit*, hlm. 115.

<sup>66</sup> Victor M. Situmorang, dan Jusuf Juhir, *Op.cit*, hlm. 27.

pengawasan baik formil maupun non formil sebaiknya didokumentasikan secara tertib, dibantu oleh sekretariat DPRD yang handal serta sarana dan prasarana yang memadai. Pendokumentasian segala bentuk hasil pengawasan ini merupakan praktik administrasi terbaik atau *best practice of administration*, sehingga pelaksanaan pengawasan DPRD tertata dengan baik sesuai dengan harapan *good governance*.

Laporan hasil pengawasan DPRD tersebut baru dapat dikatakan bermanfaat apabila laporan tersebut ditindaklanjuti oleh pihak-pihak terkait. Pelaksanaan tindak lanjut ini seharusnya dilakukan secara berkala, seiring dengan pelaksanaan pengawasan melalui aktivitas monitoring triwulan, semesteran, dan tahunan. Hasil pengawasan harus terus menerus dimonitor melalui rapat dengar pendapat dengan satuan kerja terkait atau peninjauan ke lapangan, jika tindak lanjut tersebut memerlukan tindakan pemeriksaan ke lapangan. Pelaksanaan tindak lanjut harus didukung mekanisme serta sarana administrasi yang memadai dan terstruktur, mulai dari hasil pengawasan sampai dengan selesainya pelaksanaan tindak lanjut.

## **I. Optimalisasi Pelibatan Fungsi Pengawasan Masyarakat Dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah**

Setiap warga negara atau masyarakat dalam negara demokrasi mempunyai hak dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun tidak langsung atau melalui legitimasi intermediasi suatu institusi yang mewakili kepentingannya, dan ini merupakan suatu bentuk kebebasan berbicara dan berpendapat secara konstruktif.<sup>67</sup> Dengan sifat partisipatif masyarakat itu, maka

---

<sup>67</sup> Dea Deviyanti, Studi Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Kelurahan Karang Jati Kecamatan Balikpapan Tengah. *Jurnal Administrasi Negara*, Edisi 2, Vol. 1, 2013, hlm. 382.



suatu perencanaan sampai pada proses pembahasan yang melibatkan masyarakat secara langsung ataupun tidak langsung dalam mencapai tujuan bersama.<sup>68</sup>

Keterlibatan masyarakat dalam pembentukan Perda Pajak Daerah sesuai dengan demokrasi langsung dan perwakilan. Sebab, kedaulatan dalam suatu negara demokrasi berada ditangan rakyat. Kedaulatan rakyat ditempatkan sebagai kekuasaan tertinggi ada pada rakyat.<sup>69</sup> Hal tersebutlah sebagai bentuk dari pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Suara rakyat harus menjadi acuan tertinggi bagi setiap kebijakan pemerintahan dan negara, bukan kepentingan dari segelintir orang yang berkuasa.<sup>70</sup>

Sementara untuk memperjuangkan kesejahteraan rakyat melalui legislasi daerah terdapat persoalan yang selama ini kurang diperhatikan, antara lain kurang diakomodirnya aspirasi masyarakat dan minimnya partisipasi dalam pembentukan Perda, serta belum memberikan rasa keadilan sosial bagi masyarakat. Dengan demikian, maka masyarakat di daerah harus aktif dalam melakukan pengawasan, dari sejak pembentukan hingga penerapan Perda Pajak Daerah. Terutama pada saat pembentukan, keterlibatan masyarakat sering kali diabaikan bilamana memang ada unsur kepentingan politik yang dominan untuk meloloskan suatu agenda.

---

<sup>68</sup> Mifta Farid, et.al., *Op.cit*, hlm. 103.

<sup>69</sup> Sirajuddin, *Melihat Ulang Makna Kedaulatan Dalam Konstitusi*. Malang: Makalah, Disampaikan pada FGD Dengan Tema: *Kedaulatan Rakyat di Dalam UUD NRI Tahun 1945*, yang diselenggarakan Lembaga Pengkajian MPR RI dengan UPT Pancasila Universitas Negeri Malang, 2016, hlm. 1.

<sup>70</sup> *Ibid.*



## J. Konsep Ideal Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah di Provinsi Sumatera Utara Dalam Rangka Penguatan Otonomi Daerah

Konsep dasar pengawasan yang ideal bagi DPRD dalam pembentukan Perda khususnya Perda Pajak Daerah di Sumut harus meliputi pemahaman DPRD dan Pemda tentang arti pentingnya pengawasan yang efektif, ruang lingkupnya dan metode proses pengawasannya. Hal tersebut ditegaskan, sebab dalam menjalankan fungsi pengawasan DPRD bukan hanya sekedar mengawasi Perda yang telah diterapkan, akan tetapi juga mulai dari sejak perancangan Perda tersebut hingga diterapkan. Dengan demikian, diharapkan Perda betul-betul sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan rasa keadilan masyarakat, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Upaya untuk mewujudkan pengawasan masyarakat dan DPRD terhadap Pemda, mendorong birokrasi pemerintahan yang baik dan khususnya ditekankan pada Pemda yang harus menjadi pemimpin berprinsip dan berpijak pada transparansi dan tanggung jawab melaksanakan kebijaksanaan dan program. Pemerintah Pusat maupun Pemda, selain harus mengedepankan kemauan politik untuk menjaga tata kelola pemerintahannya selalu bersih, juga harus memperhatikan berbagai masukan dari masyarakat.<sup>71</sup>

Sesuai nilai pembentukan dari aspek filosofis, Perda Pajak Daerah harus mampu memberikan nilai-nilai yang bermanfaat bagi semua khususnya masyarakat. Nilai filosofis lebih menekankan pada aspek kebenaran perlunya diatur melalui suatu Perda Pajak Daerah. Dari aspek sosiologis, suatu Perda Pajak Daerah harus benar-benar diinginkan oleh masyarakat setempat, bukan hanya karena kepentingan sekelompok orang, atau karena syarat dengan nuansa

---

<sup>71</sup> Sofyan Nasution, *Op.cit*, hlm. 2.

politis, sehingga Perda Pajak Daerah tersebut berkesan dipaksakan untuk diundangkan.

Pengkategorian golf sebagai hiburan (mengakibatkan terjadi pajak ganda), membuktikan adanya kesalahan pembuat regulasi atas pemahaman gramatikal dan perbedaan pengertian hiburan dengan olahraga dan golf. Di Sumut, terkait hal tersebut, ada 4 (empat) Perda Pajak Daerah yang dibatalkan, yakni Perda Nomor 3 Tahun 2010 di Kota Padang Sidempuan, Perda Nomor 11 Tahun 2010 di Kabupaten Padang Lawas Utara, Perda Nomor 16 Tahun 2010 di Kabupaten Tapanuli Selatan, dan Perda Nomor 5 Tahun 2011 di Kabupaten Padang Lawas. Pembatalan oleh Pemerintah Pusat cq Kemendagri, disebabkan ke 4 (empat) Perda Pajak Daerah tersebut bertentangan dengan Putusan MK Nomor 52/PUU-IX/2011, dan Lampiran II angka 210 UU Nomor 13 Tahun 2022.

Adapun rekonstruksi konsep dalam pembentukan Perda Pajak Daerah di Sumut untuk penguatan otonomi daerah, sebagai berikut:

1. Secara filosofis:
  - a. Pemda dan DPRD membentuk Perda Pajak Daerah yang mencerminkan sistem nilai yang baik sebagai sarana perlindungan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Melalui rekonstruksi ini, maka Perda Pajak Daerah yang dibentuk bersinergi dengan nilai-nilai yang hakiki dan luhur ditengah-tengah masyarakat (*living law*), yang untuk selanjutnya akan dinormatiskan dalam Perda Pajak Daerah. Rekonstruksi ini sesuai dengan Teori Otonomi Daerah dan Teori Pembentukan Peraturan;
2. Secara sosiologis:
  - a. Dalam pembentukan Perda Pajak Daerah, Pemda dan DPRD melibatkan peran serta warga masyarakat dan/atau LSM melalui kegiatan RDP. Melalui

rekonstruksi ini, maka Perda Pajak Daerah sesuai dengan *living law*, dan terealisasi negara demokratis.

- b. Pemda membuat *website* ataupun aplikasi berbasis android, yang difungsikan untuk menampung aspirasi warga masyarakat selama proses pembentukan Perda Pajak Daerah. Melalui rekonstruksi ini, maka Perda Pajak Daerah sesuai dengan *living law*, dan terealisasi negara demokratis.
- c. DPRD menjalin kerja sama dengan masyarakat dan/atau LSM guna melakukan pengawasan selama proses pembentukan Perda Pajak Daerah. Melalui rekonstruksi ini, maka tercipta pengawasan maksimal selama proses pembentukan Perda Pajak Daerah, dan terealisasi negara demokratis.
- d. Dalam proses pembentukan Perda Pajak Daerah, DPRD mengoptimalkan fungsi pengawasan secara berkesinambungan sesuai dengan pedoman pengawasan yang telah disusun, guna menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. Melalui rekonstruksi ini, maka tercipta pengawasan maksimal selama proses pembentukan Perda Pajak Daerah. Rekonstruksi ini sesuai dengan Teori Otonomi Daerah, Teori Pembentukan Peraturan, dan Teori Kedudukan DPRD Dalam Pembentukan Perda;
- e. Dalam proses pembentukan Perda Pajak Daerah, DPRD dan Pemda meningkatkan kualitas hubungan (*check and balances*). Melalui rekonstruksi ini, maka tercipta pengawasan maksimal selama proses pembentukan Perda Pajak Daerah.
- f. DPRD melakukan penguatan dan jaringan kerja sama dengan DPR dan Parpol. Melalui rekonstruksi ini, maka



Perda Pajak Daerah yang dibentuk sinkron secara vertikal dan horizontal dengan peraturan perundang-undangan lainnya, dalam bingkai NKRI.

3. Secara yuridis:
  - a. Pemda dan DPRD mematuhi prinsip formil dan prinsip materil pembentukan peraturan perundang-undangan, sebagaimana ditentukan Pasal 5 dan Pasal 6 UU Nomor 13 Tahun 2022. Melalui rekonstruksi ini, maka Perda Pajak Daerah yang dibentuk sinkron secara vertikal dan horizontal dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Rekonstruksi ini sesuai dengan Teori Otonomi Daerah, Teori Pembentukan Peraturan, dan Teori Kedudukan DPRD Dalam Pembentukan Perda;
  - b. Pemda dan DPRD melakukan sinkronisasi Perda Pajak Daerah secara vertikal dan horizontal. Melalui rekonstruksi ini, maka Perda Pajak Daerah yang dibentuk harmonis dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maupun dengan yang setara. Dengan demikian terbentuk Perda Pajak Daerah yang baik dan tercipta kepastian hukum.
  - c. Pemda dan DPRD menggunakan jasa Ahli (khususnya Ahli Hukum dari Akademisi) selama proses pembentukan Perda Pajak Daerah. Melalui rekonstruksi ini, maka Perda Pajak Daerah yang dibentuk dapat harmonis dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan yang setara, sehingga tercipta kepastian hukum yang bersintesis dengan keadilan dan kemanfaatan. Rekonstruksi ini sesuai dengan Teori Otonomi Daerah, Teori Pembentukan Peraturan, dan Teori Kedudukan DPRD Dalam Pembentukan Perda;

- d. Pembatalan Perda Pajak Daerah hanya dapat dilakukan melalui uji materil dan formil di MA. Melalui rekonstruksi ini, tercipta kepastian hukum terkait kewenangan pembatalan Perda Pajak Daerah. Rekonstruksi ini sesuai dengan Teori Pembentukan Peraturan;
- e. Pemerintah Pusat dan DPR dapat segera merevisi UU Nomor 13 Tahun 2022, dengan menambahkan ketentuan pasal terkait sanksi bagi Pemda yang dibatalkan Perda Pajak Daerahnya berdasarkan putusan MA. Melalui rekonstruksi ini, maka dalam proses pembentukan Perda Pajak Daerah, setiap Pemda akan menerapkan kehati-hatian, dan patuh pada prinsip formil dan prinsip materil pembentukan peraturan perundang-undangan, sebagaimana ditentukan Pasal 5 dan Pasal 6 UU Nomor 13 Tahun 2022, sehingga uang negara yang telah dianggarkan dan digunakan selama proses pembentukan Perda Pajak Daerah, dapat efektif dan efisien. Rekonstruksi ini sesuai dengan Teori Pembentukan Peraturan.

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan keseluruhan pembahasan terhadap permasalahan dalam Disertasi ini, disimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor banyaknya Perda tentang Pajak Daerah yang dibatalkan oleh Pemerintah Pusat di Sumut, sebagai berikut:
  - a. Perda Pajak Daerah yang dibentuk memuat materi perlakuan tidak adil, diskriminatif, tidak harmonis dengan ketentuan dalam UU Nomor 3 Tahun 2005, dan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi (Pasal 28 D ayat {1} dan 28 I ayat {2} UUD 1945);
  - b. Pembentukan Perda Pajak Daerah lebih berorientasi pada peningkatan PAD;
  - c. Rendahnya kualitas hubungan DPRD dan Pemda (*check and balances*) dalam proses pembentukan Perda Pajak Daerah.
  
2. Upaya yang dilakukan oleh Pemda dan DPRD untuk meningkatkan kualitas pembentukan Perda Pajak Daerah di Sumut, sebagai berikut:
  - a. Mengevaluasi Perda Pajak Daerah sesuai Putusan MK Nomor 52 /PUU-IX/2011, dan membentuk Perda Pajak Daerah yang baru untuk diajukan kembali kepada Pemerintah Pusat;
  - b. Menambah anggaran agar bisa melakukan studi banding dan menggunakan jasa ahli yang kompeten untuk memberikan

masuk dan analisis selama proses pembentukan Perda Pajak Daerah yang baru.

3. Rekonstruksi konsep dalam pembentukan Perda Tentang Pajak Daerah di Sumut untuk penguatan otonomi daerah, sebagai berikut. Secara filosofis, Pemda dan DPRD membentuk Perda Pajak Daerah yang mencerminkan sistem nilai yang baik sebagai sarana perlindungan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Secara sosiologis, dalam pembentukan Perda Pajak Daerah, Pemda dan DPRD melibatkan peran serta warga masyarakat dan/atau LSM melalui kegiatan RDP; Pemda membuat *website* ataupun aplikasi berbasis android, yang difungsikan untuk menampung aspirasi warga masyarakat selama proses pembentukan Perda Pajak Daerah; DPRD menjalin kerja sama dengan masyarakat dan/atau LSM guna melakukan pengawasan selama proses pembentukan Perda Pajak Daerah; dalam proses pembentukan Perda Pajak Daerah, DPRD dan Pemda meningkatkan kualitas hubungan (*check and balances*); DPRD melakukan penguatan dan jaringan kerja sama dengan DPR dan Parpol. Secara yuridis, Pemda dan DPRD mematuhi prinsip formil dan prinsip materil pembentukan peraturan perundang-undangan, sebagaimana ditentukan Pasal 5 dan Pasal 6 UU Nomor 13 Tahun 2022; Pemda dan DPRD melakukan sinkronisasi Perda Pajak Daerah secara vertikal dan horizontal; Pemda dan DPRD menggunakan jasa Ahli (khususnya Ahli Hukum dari Akademisi) selama proses pembentukan Perda Pajak Daerah; pembatalan Perda Pajak Daerah hanya dapat dilakukan melalui uji materil dan formil di MA; Pemerintah Pusat dan DPR dapat segera merevisi UU Nomor 13 Tahun 2022, dengan menambahkan ketentuan pasal terkait sanksi bagi Pemda yang dibatalkan Perda Pajak Daerahnya berdasarkan putusan MA.

## B. Saran

Adapun saran sebagai masukan terhadap permasalahan yang telah disimpulkan, sebagai berikut:

1. Agar setiap Perda Pajak Daerah yang dibentuk Pemda di Sumut tidak hanya berorientasi pada peningkatan PAD, dibentuk dengan taat prinsip formil dan materil sehingga sinkron secara vertikal dan horizontal dengan peraturan perundang-undangan lainnya, serta selama proses pembentukannya ditingkatkan kualitas hubungan DPRD dan Pemda (*check and balances*).
2. Agar setiap Pemda mengalokasikan anggaran untuk studi banding dan penggunaan jasa Ahli selama proses pembentukan Perda Pajak Daerah, dan sebelum mengajukan Perda Pajak Daerah yang baru kepada Pemerintah Pusat, hendaknya setiap Pemda melakukan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal dari Perda Pajak Daerah yang dibentuk, terhadap peraturan perundang-undangan lainnya.
3. Agar Pemerintah Pusat dan DPR dapat segera merevisi UU Nomor 13 Tahun 2022, dengan menambahkan ketentuan pasal terkait sanksi bagi Pemda yang dibatalkan Perda Pajak Daerahnya berdasarkan putusan MA, sehingga dalam proses pembentukan Perda Pajak Daerah, setiap Pemda menerapkan kehati-hatian dan patuh pada prinsip formil dan materil pembentukan peraturan perundang-undangan, dengan capaian akhir bahwa uang negara yang telah dianggarkan dan digunakan selama proses pembentukan Perda Pajak Daerah, dapat efektif dan efisien.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- A. Rival G. et.al., *9 Jurusan Merancang Peraturan untuk Transformasi Sosial*. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2007.
- Abari, M., *Lengkap Lembaga Tinggi Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Limas, 2011.
- Adi, Isbandi Rukminto, *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas (Dari Pemikiran Menuju Penerapan)*, Depok: FISIP UI Press, 2007.
- Adji, Oemar Seno, *Seminar Ketatanegaraan Undang-undang Dasar 1945*. Jakarta: Seruling Masa, 1966.
- Ahmad, Rifal, *Akses Kelompok Rentan Dalam Proses Legislasi*. Jakarta: Koalisi Kebijakan Partisipatif, 2006.
- Akbar, Faisal, *Pemerintahan Daerah dan Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah*. Jakarta: Sofmedia, 2009.
- Alexander, Abe, *Perencanaan Daerah Partisipatif*. Yogyakarta: Pondok Edukasi, 2001.



- Ali, Achmad, *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, 2015.
- Ali, Faried, *Hukum Tata Pemerintahan dan Proses Legislatif Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Asshiddiqie, Jimly, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi Press, 2005.
- ....., *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- ....., *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- ....., *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- Astawa, Made Pantja, dan Suprin Na'a, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*. Bandung, Alumni, 2008.
- Boedianto, Akmal, *Hukum Pemerintahan Daerah (Pembentukan Perda APBD Partisipatif)*. Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010.
- Candra, Mardi, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia (Analisis Tentang Perkawinan Dibawah Umur)*. Jakarta: Prenada Media Group, 2018.
- D., Moh. Mahfud M., *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) Indonesia, 2006.



- D., Mukti Fajar N., dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Dimiyati, Khudzaifah, *Teorisasi Hukum (Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990)*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.
- Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi)*, Medan: Sofmedia, 2015.
- Gaffar, Afan, et.al., *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2022.
- Gadjong, Agussalim Andi, *Pemerintahan Daerah (Kajian Politik dan Hukum)*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2007.
- H., Syamsudin, *Desentralisasi dan Otonomi Daerah (Desentralisasi, Demokratisasi, Akuntabilitas Pemerintahan Daerah)*, Jakarta: AIPI, 2005.
- Hadjon, Phillipus M., et.al., *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia (Introduction to Indonesian Administrative Law)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002.
- ....., et.al., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008.
- ....., et.al., *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011.



- Harman, Beny K., *Mempertimbangkan Mahkamah Konstitusi (Sejarah Pemikiran Pengujian UU Terhadap UU)*. Jakarta: Gramedia, 2013.
- Hartono, C.F.G. Sunaryati, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-2*. Bandung: Alumni, 1994.
- Himim, Hamzah, dan K. Redindo, *Cara Praktis Menyusun dan Merancang Peraturan Daerah*, Jakarta Kencana, 2009.
- Huda, Ni'matul, *Otonomi Daerah (Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- ....., *Hukum Pemerintahan Daerah*. Bandung: Nusa Media, 2009.
- ....., *Problematika Pembatalan Peraturan Daerah*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Press, 2010.
- Huijbers, Theo, *Filsafat Hukum Dalam Lintas Sejarah*. Yogyakarta: Kanisius, 2006.
- Ibrahim, Johny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya: Bayumedia, 2008.
- Irianto, Sulistyowati, *Perempuan dan Hukum (Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan)*. Jakarta: Obor Indonesia, 2003.
- Jimung, Martin, *Hukum Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Nusatama, 2008.



Kahya, Eyo, *Pasang Surut Otonomi dan Dinamika Sistem Pemerintahan Daerah*. Bandung: Ceplos, 2002.

Kertapradja, Koeswara, *Otonomi Daerah Untuk Demokrasi dan Kemandirian Rakyat*. Yogyakarta: Andi, 2008.

Khairandy, Ridwan, *Perseroan Terbatas (Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan, dan Yurisprudensi)*. Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2009.

Kusnardi, Moh., dan Hermaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Sinar Bakti, 1983.

Lotulung, Paulus Effendi, *Beberapa Sistem Tentang Kontrol Segi Hukum Terhadap Pemerintah*. Jakarta: Bhuana Pancakarsa, 1986.

Lubis, M. Solly, *Landasan dan Teknik Peraturan Perundang-Undangan*. Bandung: Alumni, 1983.

....., *Landasan dan Teknik Perundang-Undangan*. Bandung: Mandar Maju, 1989.

....., *Politik Hukum*. Medan: Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, 2006.

....., *Kebijakan Publik*. Bandung: Mandar Maju, 2007.

....., *Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan*. Bandung: Mandar Maju, 2009.

....., *Serba-Serbi Politik, dan Hukum*. Jakarta: Sofmedia, 2011.



Lubis, Marzuki, *Pergeseran Garis Peraturan Perundang-Undangan Tentang DPRD dan Kepala Daerah Dalam Ketatanegaraan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2011.

Manan, Bagir, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*. Jakarta: Sinar Harapan, 1994.

....., *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2001.

....., *Teori dan Politik Konstitusi*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Press, 2004.

Marbun, B.N., *Otonomi Daerah 1945-2010*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.

Minin, Darwinsyah, *Penerapan Otonomi Daerah Reinventing Government Dalam Mewujudkan Good Governance di Indonesia*. Medan: Prima Jaya, 2011.

Naldo, Rony Andre Christian, et.al., *Kepastian Hukum Prioritas Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil Pada Kegiatan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah Daerah*. Medan: Enam Media, 2021.

....., *Konsep Pertanggungjawaban Mutlak Terhadap Korporasi Sebab Perbuatan Melawan Hukum Menimbulkan Ancaman Serious*. Medan: Enam Media, 2021.

....., et.al., *Eigen Richting Massa*. Sumedang: Mega Press Nusantara, 2022.



....., et.al., *Penerapan Pertanggungjawaban Mutlak Sebab Perbuatan Melawan Hukum Mengakibatkan Kerugian Lingkungan Hidup*. Yogyakarta: Nas Media Pustaka, 2022.

Nasution, Mirza, *Pertanggungjawaban Gubernur Dalam Negara Kesatuan Indonesia*. Jakarta: Sofmedia, 2011.

Nurbaningsih, Enny, *Problematika Pembentukan Peraturan Daerah (Aktualisasi Wewenang Mengatur Dalam Era Otonomi Luas)*. Depok: Rajawali Pers, 2019.

Palguna, I Dewa Gede, *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-hak Konstitusional Warga Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

Palulungan, Lusia, et.al, *Panduan Penyusunan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Secara Partisipatif dan Responsif Gender*. Makassar: Bakti, 2017.

Pasaribu, Jasper, dan Majda El Muhtaf, *Ilmu Negara*. Medan: Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan, 2008.

Prasetyo, Teguh, dan Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum (Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Rahardjo, Satjipto, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*. Jakarta: Universitas Kristen Indonesia Press, 2006.

....., *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2006.



....., *Masalah Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*.  
Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.

Ranggawidjaja, Rosjidi, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan  
Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 1998.

Rapar, J.H., *Filsafat Politik Plato, Aristoteles, Augustinus, Machiavelli*.  
Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.

Rasjidi, Lili, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*. Bandung: Citra  
Adtya Bakti, 2012.

Rauf, Maswardi, *Demokrasi dan Demokratisasi (Penjajakan Teoritis  
Untuk Indonesia Dalam Menimbang Masa Depan Orde Baru)*.  
Bandung: Mizan, 1998.

Rosidin, Utang, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*. Pustaka Setia,  
Jakarta, 2009.

Rudini, *Otonomi Daerah, Peluang, dan Tantangan*. Jakarta: Pustaka  
Sinar Harapan, 2002.

S., Salim H., dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerepan Teori Hukum  
Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Raja Grafindo  
Persada, 2013.

Saidi, Muhammad D., *Pembaruan Hukum Pajak*. Jakarta: Raja Grafindo  
Persada, 2007.

Salam, Dharma Setyawan, *Otonomi Daerah Dalam Prespektif  
Lingkungan, Nilai dan Sumber Daya*. Jakarta: Djembatan, 2003.





- Salman, H.R. Otje, *Filsafat Hukum (Perkembangan dan Dinamika Masalah)*. Bandung: Refika Aditama, 2012.
- Sarman, dan Muhammad Taufik Makarao, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
- Sarundjang, S.H., *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002.
- Setiyono, Sudi, *Birokrasi Dalam Prespektif Politik dan Administrasi*. Bandung, Nuansa, 2016.
- Siagian, S.P., *Filsafat Administrasi*. Jakarta: Gunung Agung, 1986.
- Sibuea, Hotma P., *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*. Jakarta: Erlangga, 2010.
- Sihombing, Eka N.A.M., dan Irwansyah, *Hukum Tata Negara*, Medan: Enam Media, 2019.
- ....., *Hukum Pemerintahan Daerah*. Malang: Setara Press, 2020.
- Situmorang, Victor M., dan Jusuf Juhir, *Aspek Pengawasan Melekat*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Sjafrizal, *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*. Jakarta: Rajawali Press, 2015.
- Smith, Adam, *Wealth of Nations*. London: J.M. Dent & Sons, 1962.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Press, 1990.



- ....., *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*. Jakarta: Indonesia Hillco, 1990.
- ....., *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1996.
- ....., dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2003.
- Soekarwo, *Hukum Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan Prinsip-Prinsip Good Financial Governance*. Surabaya: Airlangga University Press, 2005.
- Soeprapto, Maria Farida Indarti, *Ilmu Perundang-Undangan*. Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Suantra, I Nengah, dan Made Nurmawati, *Naskah Tutorial Teori Legislasi Dalam Pembentukan Peraturan Daerah*. Denpasar: Fakultas Hukum, Universitas Udayana, 2016.
- Sujamto, *Beberapa Pengertian Dibidang Pengawasan*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Sulaiman, King Faisal, *Teori Peraturan Perundang-Undangan dan Aspek Pengujiannya*. Yogyakarta: Thafamedia, 2017.
- Sutedi, Adrian, *Implikasi Hukum Atas Sumber Pembangunan Daerah Dalam Kerangka Otonomi Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Suwandi, *Menggagas Format Otonomi Daerah*. Jakarta: Nusamedia, 2005.



Syahuri, Taufiqurrohman, *Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum*. Jakarta: Kencana, 2011.

Syarifuddin, Ateng, *Pemahaman Tentang Dekonsentrasi*. Bandung: Refika Aditama, 2006.

Thontowi, Jawahir, *Masyarakat Hukum Adat Dalam Cengkraman Positivisme*. Yogyakarta: Buana Grafika, 2018.

Wasistiono, Sadu, dan Yonatan Wiyoso, *Meningkatkan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)*. Bandung: Fokusmedia, 2009.

Widarta, *Cara Mudah Memahami Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama, 2001.

Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

### **Jurnal, Kamus, Majalah, Makalah**

Agustino, Leo, *Pembatalan 3.143 Peraturan Daerah (Satu Analisis Singkat)*, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Edisi 1, Vol. 3, 2017.

Anam, Syaiful, dan Khairil Anwar, *Efektivitas Fungsi Pengawasan DPRD Dalam Pelayanan Publik*, *Jurnal Reformasi*, Edisi 1, Vol. 10, 2020.

Ardianto, Sema, *Partisipasi Masyarakat Sebagai Solusi Bagi Problematik Implementasi Peraturan Daerah*. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Edisi 1, Vol. 13, 2018.

- Chistia, Adissya Mega, dan Budi Ispriyarso, Desentralisasi Fiskal dan Otonomi Daerah di Indonesia. *Jurnal Law Reform*, Edisi 1, Vol. 15, 2019.
- D., Moh. Mahfud M., *Politik Hukum Menuju Pembangunan Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Makalah Arah Pembangunan Hukum Menurut UUD 1945 Hasil Amandemen, Diselenggarakan Oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM, 2006.
- Dayanto, dan Asma Karim, Pembentukan Peraturan Daerah Mengenai Pajak dan Retribusi di Kabupaten Maluku Tengah Menurut Perspektif Legislasi Responsif. *Jurnal Rechtsvinding*, Edisi 3, Vol. 4, 2015.
- Deviyanti, Dea, Studi Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Kelurahan Karang Jati Kecamatan Balikpapan Tengah. *Jurnal Administrasi Negara*, Edisi 2, Vol. 1, 2013.
- Fahmi, Sudi, Asas Tanggung Jawab Negara Sebagai Dasar Pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Jurnal Hukum*, Edisi 2, Vol. 18, 2011.
- Farid, Mifta, et.al., *Kewenangan Pemerintah Daerah dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Potensi Daerah*. *Jurnal Lentera Hukum*, Edisi 2, Vol. 4, 2017.
- Griadhi, Ni Made Ari Yuliantini, dan Anak Agung Sri Utari, Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah. *Jurnal Kertha Patrika*, Edisi 1, Vol. 33, 2008.



- H., Bhenyamin, Hubungan Penyelenggaraan Pemerintahan Pusat Dengan Pemerintahan Daerah. *Jurnal Bisnis dan Birokrasi*, Edisi 1, Vol. 1, 2000.
- Hadi, Syofyan, *Hukum Positif dan The Living Law (Eksistensi dan Keberlakuannya Dalam Masyarakat)*. *Jurnal Ilmu Hukum*, Edisi 26, Vol. 13, 2017.
- Hardijanto, *Pendayagunaan Aparatur Negara Menuju Good Governance*. Kementrian PAN, Jakarta, 2000.
- Huda, Ni'matul, *Pengawasan Pusat Terhadap Daerah (Kajian Terhadap Peraturan Daerah Bermasalah)*, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Edisi 11, Vol. 23, 2003.
- Husein, Yunus, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Pembatasan Transaksi Tunai*. Jakarta: Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2013.
- Indonesia, Kementerian Dalam Negeri Republik, *Daftar Perda/Perkada dan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang Dibatalkan/Direvisi*. Jakarta: Kemendagri, 2016.
- Indonesia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik, *Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan dan Direktorat Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah, Panduan Praktis Memahami Perancangan Peraturan Daerah*, Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangn, 2011.



Indonesia, Komisi Hukum Nasional Republik, *Kebijakan Reformasi Hukum (Suatu Rekomendasi)*. Jakarta: KHN RI, 2003.

Ismail, Tjip, Kebijakan Pengawasan Atas Perda Pajak dan Retribusi Daerah Dalam Menunjang Iklim Investasi yang Kondusif. *Jurnal Hukum Bisnis*, Edisi 5, Vol. 22, 2003.

Mahendra, A. Oka, *Harmonisasi dan Sinkronisasi RUU Dalam Rangka Pemantapan dan Pembedaan Konsep*. Yogyakarta: Makalah, Disampaikan Pada Workshop Pemahaman Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, 2005.

Marbun, B.N., *Kamus Politik*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996.

Marwan, dan Andi Risma, Kedudukan Fungsi Legislasi DPRD Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Pasca Amandemen UUD 1945. *Jurnal Jurisprudentie*, Edisi 2, Vol. 6, 2019.

Marzuki, M. Laica, Hakikat Desentralisasi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, Edisi 1, Vol. 4, 2007.

N., Arifuddin, Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pada Pembentukan Peraturan Daerah (Perda) yang Partisipatif. *Jurnal Legal Pluralism*, Edisi 2, Vol. 6, 2016.

Naldo, Rony Andre Christian, and Ningrum Natasya Sirait, *Implementation of Corporate Absolute Responsibility for Land Fires Causing Air Pollution*. Medan: International Conference on Public Policy Social Computing and Development, Advances

in Social Science, Education and Humanities Research,  
Volume 141, 2017.

....., dan Mudri Pudamo James Pasaribu, *Naskah Akademik Revisi Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2013*. Pematang Siantar: Sekolah Pascasarjana, Universitas Simalungun, 2018.

Nasional, Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta, Balai Pustaka, 2005.

Nasution, Bismar, *Peranan Birokrasi Dalam Mengupayakan Good Governance (Suatu Kajian dari Pandangan Hukum dan Moral)*. Medan: Makalah, Disampaikan Pada Seminar Tentang *Diseminasi Policy Paper Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia Reformasi Hukum di Indonesia Melalui Prinsip-prinsip Good Governance*, KHN RI dan Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, 2003.

....., *Penerapan Good Governance Dalam Menyambut Domestic Regulations WTO*. Jakarta: Makalah, Disampaikan Pada Acara Diskusi Mengenai *Domestic Regulations-WTO*, Bank Indonesia, 2007.

Nasution, Sofyan, *Upaya Mendorong Birokrasi Pemerintah Berlandaskan Prinsip-Prinsip Good Governance*. Medan: Makalah, Disampaikan Pada Seminar Tentang *Diseminasi Policy Paper Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia Reformasi Hukum di Indonesia Melalui Prinsip-prinsip Good Governance*, KHN RI dan Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, 2003.



- Radjab, Dasril, Pergeseran Fungsi Legislasi DPRD Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Untuk Memperkuat Kedudukan DPRD Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. *Jurnal Wajah Hukum*, Edisi 1, Vol. 2, 2018.
- Rahajoekoesoemah, Datje, *Kamus Belanda Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Rahman, Nawir, Penguatan Fungsi Legislasi dan Partisipasi Publik DPRD Kabupaten Takalar. *Jurnal Office*, Edisi 2, Vol. 2, 2016.
- Rajab, Achmadudin, Penguatan Fungsi Legislasi DPRD Kabupaten/Kota. *Jurnal Rechts Vinding*, Edisi 1, Vol. 5, 2016.
- Riskiyono, Joko, Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan. *Jurnal Aspirasi*, Edisi 2, Vol. 6, 2015.
- S., Iza Rumesten R., *Model Ideal Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah*. *Jurnal Dinamika Hukum*, Edisi 1, Vol. 12, 2012.
- Sihombing, Eka N.A.M., *Problematika Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah*, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Edisi 3, Vol. 13, 2016.
- Sirajuddin, *Melihat Ulang Makna Kedaulatan Dalam Konstitusi*. Malang: Makalah, Disampaikan pada FGD Dengan Tema: *Kedaulatan Rakyat di Dalam UUD NRI Tahun 1945*, yang diselenggarakan Lembaga Pengkajian MPR RI dengan UPT Pancasila Universitas Negeri Malang, 2016.





Soetarto, dan Elisabeth Sitepu, Fungsi Pengawasan DPRD Dalam Penetapan Peraturan Daerah APBD di Kantor DPRD Sumut, *Jurnal Governance Opinion*, Edisi 1, Vol. 5, 2020.

Sukoco, Nanda Pratama, Peran Badan Legislasi Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. *Jejaring Administrasi Publik*, Edisi 2, Vol. 8, 2012.

Susilo, Aris Joko, et.al., Analisis Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009-2014 (Studi Kasus: Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah). *Jurnal FISIP*, 2014.

Urtjahjo, Hendra N., Lembaga, Badan, dan Komisi Negara Independen (State Auxiliary Agencies) di Indonesia (Tinjauan Hukum Tata Negara). *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Edisi 35, Vol. 3, 2005.

Wantu, Fence M., Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim. Yogyakarta: *Jurnal Mimbar Hukum*, Edisi 3, Vol. 19, 2007.

Watulingas, Rudy R., dan Diana E. Rondonuwu, *Pengawasan Pembentukan Peraturan Daerah oleh Pembentukan Peraturan Daerah oleh Pemerintah Pusat Menurut UU Nomor 9 tahun 2015*, *Jurnal Lex Administratum*, Edisi 3, Vol. 8, 2020.

Widoyo, dan Rakhmat Bowo Suharto, Optimalisasi Fungsi DPRD Dalam Pembentukan Peraturan Daerah (Studi Terhadap Pembentukan Peraturan Daerah di Kota Pekalongan). *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Edisi 4, Vol. 12, 2017.



Yuswanto, Diskursus Pembatalan Peraturan Daerah Pasca Putusan MK No. 137/PUU-XIII/2015 dan No.56/PUU-XIV/2016. *Jurnal Konstitusi*, Edisi 4, Vol. 15, 2018.

## **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.



Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010.

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Daerah.



Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2011 Tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional.

Peraturan Daerah Provinsi Sumut Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara.

## **Penelitian**

Fitriana, Mia Kusuma, *Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Dalam Rangka Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik*. Yogyakarta: Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Gadjaja Mada, 2021.

Gadjong, Agussalim Andi, *Mekanisme Pendelegasian Kewenangan Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Daerah (Studi Sosio Legal Mengenai Penyerahan dan Pelimpahan Kewenangan Dalam Sejarah Pelaksanaan Pemerintahan Daerah di Indonesia)*. Jakarta:



Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum,  
Universitas Indonesia, 2007.

Hapsari, Anindita Dwi, *Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD Dalam Pembentukan Peraturan Daerah (Studi Tentang Pembentukan Perda Kota Tegal Periode 2014-2019)*. Semarang: Tesis, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, 2018.

Hasani, Ismail, *Pengujian Konstitusional Perda*. Yogyakarta: Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, 2019.

Huda, Ni'matul, *Hubungan Pengawasan Produk Hukum Daerah Antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Yogyakarta: Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2009.

Marilang, *Nilai Keadilan Sosial Dalam Pertambangan*. Makassar: Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, 2010.

Naldo, Rony Andre Christian, *Pertanggungjawaban Mutlak Korporasi Terhadap Kerugian Lingkungan Hidup (Studi Kasus Kebakaran Lahan Perkebunan di Pulau Sumatera)*. Medan: Disertasi, Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2021.

Pramudya, Rorry, *Pengawasan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Dalam Lingkup Kekuasaan Executive dan Judicial*.

Surabaya: Disertasi, Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, 2020.

Rauta, Uumbu, *Rekonstruksi Sistem Pengujian Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Sesuai Amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Semarang: Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, 2015.

Situmorang, Sodjuangan, *Model Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Provinsi, dan Kabupaten/Kota*, (Jakarta: Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2002.

Sulaiman, King Faisal, *Politik Hukum Pengujian Peraturan Daerah oleh Mahkamah Agung dan Pemerintah Pasca Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Yogyakarta: Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2016.

Watungadha, Marianus, *Pelaksanaan Hak Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Di Kabupaten Ngada Pada Tahun 2009-2014*. Yogyakarta: Tesis, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Atma Jaya, 2015.

## Data Elektronik

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=13358&menu=2>, "Ahli: Kemendagri Tidak Tepat Membatalkan Perda", Akses 6 Oktober 2016.



<http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/perkembangan-harmonisasi-rpp-tahun-2011/50-kajian-dan-inventarisasi-perda/205-peraturan-daerah-sumatera-utara-yang-dibatakdirevisi.html>, “Peraturan Daerah Sumatera Utara yang Dibatalkan/Direvisi”, Akses 20 Juli 2019.

[http://koran-sindo.com/page/news/2016-06-22/5/46/Kemendagri\\_Cabut\\_133\\_Perda\\_Sumatera\\_Utara](http://koran-sindo.com/page/news/2016-06-22/5/46/Kemendagri_Cabut_133_Perda_Sumatera_Utara), “Kemendagri Cabut 133 Perda di Sumut”, Akses 20 Juli 2019.

<http://pekikdaerah.wordpress.com/artikel-makalah/optimalisasi-fungsi-dprd-dalam-pengawasan-pemerintah-daerah/>, “Optimalisasi Fungsi DPRD Dalam Pengawasan Pemerintah Daerah”, Akses 25 Oktober 2020.

<https://sumut.bps.go.id/statictable/2017/10/10/641/anggaran-pendapatan-asli-daerah-kabupaten-kota-menurut-jenis-pendapatan-ribu-rupee-2016.html>, “Anggaran Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kota Menuru Jenis Pendapatan Ribu Rupiah 2016”, Akses 20 Februari 2020.

<http://www.jimly.com/pemikiran/view/11>, “Prinsip Pokok Negara Hukum”, Akses 25 Oktober 2020.

<https://www.loc.gov/law/help/habeas-corpus/uk.php>, “Habeas Corpus Rights (United Kingdom)”, Akses 22 Juli 2019.

# DAFTAR RIWAYAT HIDUP

## A. Data Pribadi

Nama : Mardona Siregar  
Tempat/Tanggal Lahir : Padangsidempuan / 14 Februari 1986  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Dosen Fakultas Syariah  
dan Ilmu Hukum  
Institusi : UIN Syekh Ali Hasan Ahmad  
Addary Padangsidempuan  
Alamat Institusi : Jl. T. Rizal Nurdin, km.4,5 Sihitang,  
Padangsidempuan, Sumatera utara  
Alamat Rumah : Jl. Raja Inal Siregar, Batunadua,  
Padangsidempuan, Sumatera utara  
No. Hp : 081361175653  
Alamat E-mail : mardona@uinsyahada.ac.id

## B. Data Keluarga

Ayah : H. Ruslan Siregar  
Ibu : Hj. Saripa Harahap (almh)  
Ayah Mertua : Ramli Hakim Tarigan  
Ibu mertua : Bestaria Simatupang (almh)  
Istri : drg. Ofni Fitriani Tarigan  
Anak : Afiqah Az Zahra Siregar  
: Zafran Althafunnafis Siregar  
: Zaidan Zain Siregar





### Data Pendidikan

- |   |           |
|---|-----------|
| 1. SDN 05 Padangsidempuan               | Thn. 1999 |
| 2. SMPN 02 Padangsidempuan              | Thn. 2002 |
| 3. SMAN 03 Padangsidempuan              | Thn. 2005 |
| 4. S.1 Universitas Islam Sumatera Utara | Thn. 2009 |
| 5. S.2 Universitas Sumatera Utara       | Thn. 2011 |

### C. Jurnal Ilmiah

- a. Kajian Yuridis Terhadap Praktek Legal Drafting Peraturan Desa di Indonesia (2015)
- b. Reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Dengan Model GBHN (2015)
- c. Kekuasaan Kehakiman(2016)
- d. Teori Hukum Progresif dalam Konsep Negara Hukum Indonesia (2016)